

**ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM
OPTIMALISASI PEMBIAYAAN UMKM**

(Studi Kasus Bank Syariah Indonesia Ex.BRI Syariah KC Semarang)

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata S.1 dalam Ilmu Perbankan Syariah



Disusun Oleh :

Atik Ika Irmawati

1705036078

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Saudara

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara :

Nama : Atik Ika Irmawati

NIM : 1705036078

Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ S1 Perbankan Syariah

Judul : **Analisis Peran dan Kontribusi Perbankan Syariah
Dalam Optimalisasi Pembiayaan UMKM (Studi
Kasus Bank Syariah Indonesia ex. BRI Syariah KC
Semarang)**

Dengan ini mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Semarang, 14 Desember 2021

Pembimbing I



Khoirul Anwar, M.Ag

19690420 199603 1 002

Pembimbing II



Choirul Huda, M.Ag

19760109 200501 1 002



PENGESAHAN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax (024) 7608454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Atik Ika Irmawati
NIM : 1705036078
Judul : Analisis Peran dan Kontribusi Perankan Syariah
Dalam Optimalisasi Pembiayaan UMKM (Studi Kasus
Bank Syariah Indonesia Ex. BRI Syariah KC Semarang)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Pnguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Univeritas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/baik/cukup, pada tanggal 27 Desember 2021 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata 1 tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 27 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Sidang

Kartika Marella Vanni, M.E

NIP. 199304212019032028

Sekretaris Sidang

Choirul Huda, M.A g

NIP. 19760109 200501 1 002

Penguji I

H. Ade Yusuf Mujaddid, M.Ag

NIP. 19670119 19803 1 002

Penguji II



Dr. Ali Murtadho, M.Ag

NIP. 197108301998031003

Pembimbing I

Khoirul Anwar, M.Ag

NIP. 19690420 199603 1 002

Pembimbing II

Choirul Huda, M.Ag

NIP. 19760109 200501 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan sebagai persembahan tertinggi kepada Tuhan Semesta alam Allah SWT, atas segala cucuran kasih sayang dan petunjuk-Nya dan hanya kepada Dia lah sepatutnya seluruh makhluk bergantung. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang syafa'atnya selalu dinantikan kelak. Dan berkat segala semangat berbalut iringan do'a yang selalu penulis terima dalam proses terketiknya bait demi bait skripsi ini, dengan bahagia penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua Orang tua tercinta, Muchidin dan Siti Masrofah yang selalu mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan dan bersyukur kepada putrinya. Terimakasih, semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menyertai.
2. Kedua adik tersayang, Aniq Nur Rahmawati dan Ainun Shintiawati yang telah menjadi alasan penulis untuk selalu berusaha demi memberikan contoh terbaik untuk kalian. Terimakasih telah menjadi sumber semangat, semoga kelak diberikan kesuksesan.
3. Kedua dosen pembimbing yang penulis hormati, Khoirul Anwar, M.Ag dan Choirul Huda, M.Ag. Terima kasih atas segala bimbingan, motivasi dan dukungan dalam menyusun skripsi ini, semoga kesehatan, keselamatan dan keberkahan ilmu selalu menyertai.
4. Kepada Wali Dosen Ibu Irma Istiariani, S.E., M.Si. terimakasih atas segala bimbingan, motivasi yang diberikan selama dibangku perkuliahan
5. Kepada sahabat yang sudah kebersamai selama di bangku perkuliahan (Novita, Alief, Safira, Rita, Sindi, Ika, Zaki, Veni, Syifa, Islah, Habibah, Candra, Undoh) terimakasih sudah menjadi keluarga di Kota Semarang atas kebersamaan dan canda tawa. Semoga kesuksesan kelak kalian dapatkan, amin.
6. Kepada PMII Rayo Ekonomi, terimakasih telah menjadi tempat untuk menempa dan meningkatkan kualitas diri. Panjang umur pergerakan.

7. Kepada sahabat GANDEWA 2017 yang telah menemani dan kebersamai proses selama di perkuliahan, terimakasih atas segala drama dan cerita yang tercipta.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan pihak manapun. Skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain kecuali pemikiran para ahli yang ada dalam buku untuk dijadikan sebagai bahan referensi penulis.

Semarang, 13 Desember 2021

Deklarator



Atik Ika Irmawati

NIM. 1705036078

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Untuk memudahkan pembaca dalam membaca istilah atau tulisan Arab dalam skripsi ini, maka diperlukan sebuah pedoman transliterasi Arab-Latin. Sedangkan transliterasi yang dipakai yaitu berpedoman pada keputusan bersama antara Menteri Agama dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 1987. Yaitu sebagai berikut :

A. Kata Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	ṡ	Es (denagn titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (engan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Sad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)

ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Tha	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (degan titik I bawah)
ع	‘ain	...‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Seperti halnya vokal dalam Bahasa Indonesia, vokal dalam Bahasa Arab juga terdiri dari voka tunggal dan vokal rangkap.

1. Vokal Tunggal

Dalam Bahasa Arab vokal tunggal dilambangkan dengan tanda atau harakat, yaitu sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I

ـَ	Dhammah	U	U
----	---------	---	---

2. Vokal rangkap

Yang dimaksud vokal rangkap dalam Bahasa arab yaitu penggabunga antara harakat dan huruf, dan transliterasinya pun berupa gabungan huruf. Yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	Fathah dan Ya	Ai	A dan I
وَا	Fathah dan Wau	Au	A dan u

C. Maddah

Maddah yaitu penglafalan panjang, dilambangkan dengan harakat dan huruf transliterasi yaitu :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
قَالَ	Fathah bertemu alif	Ā	A dan garis di atas
قِيلَ	Kasrah bertemu ya	Ī	I dan garis di atas
يُقُولُ	Dhammah bertemu wau	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Ta marbutah dijumpai dalam akhir kata dalam Bahasa arab, adapun penjelasan transliterasinya sebagai berikut :

Jenis	Contoh Arab	Contoh Latin
-------	-------------	--------------

Ta marbutah hidup	رَوْضَةٌ	Raudatu
Ta marbutah mati	رَوْضَةٍ	Raudah
Ta marbutah diikuti oleh kata sambung Al	رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	Raudah al-atfaal

E. Syaddah (*tasydid*)

Dalam transliterasi arab-lati, syaddah atau biasa disebut dengan tasydid dituliskan dengan penggabungan dua huruf yang sama :

Contoh : Rabbana

F. Kata Sandang

Dalam mode transliterasi kata sandang dibagi menjadi dua yaitu :

1. Syamsiah

Yaitu dalam memmbacanya langsung digabung tanpa ada “al” contoh :

الشفاء dibaca Asy-syifaa’

2. Qamariyah

Yaitu dalam mebacanya menggunakan “al” contoh :

القلم dibaca Al-qalamu

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh fenomena dikalangan masyarakat awam tentang peran dan kontribusi bank terhadap optimalisasi pembiayaan UMKM yang dimana diketahui bahwa bank hanya memberikan suntikan modal saja kepada pihak masyarakat terutama pelaku UMKM akan tetapi kontribusi yang dilakukan pihak bank terhadap masyarakat UMKM sangat minim.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran bank terhadap optimalisasi pembiayaan UMKM, kontribusi bank terhadap optimalisasi pembiayaan UMKM dan apa tindakan bank dalam pengembangan UMKM. Bentuk penelitian ini adalah kualitatif, yaitu data pada umumnya berbentuk uraian atau kalimat yang merupakan informasi mengenai keadaan sebagaimana sumber data, dalam hubungan masalah yang di selidiki.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa peran bank yaitu memberikan suntikan modal kepada masyarakat sedangkan kontribusi bank terhadap UMKM yaitu memberikan alternative pembiayaan, memberikan pendampingan dan monitoring, agar tidak terjadi kemacetan dan merupakan salah satu upaya untuk mengoptimalkan pembiayaan dengan meningkatnya pendapatan.

Kata Kunci: Peran, Kontribusi, UMKM, Pembiayaan

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Wr. Wb

Segala puji syukur senantiasa penulis haturkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang maha pengasih dan penyayang yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad Shallahu 'lihi Wasallam, keluarga dan para sahabat serta pengikut beliau. Semoga kita mendapat syafaat beliau kelak. Amiin

Kepada semua pihak yang membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang, Wakil Dekan I, II dan III serta para Dosen dilingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
3. Ibu Heny Yuningrum, S.E., M.Si, selaku Kepala Prodi S.1 Perbankan Syariah dan Ibu Muyassarrah, M.Si., selaku Sekretaris Prodi S.1 Perbankan Syariah
4. Bapak Khoirul Anwar, M.Ag selaku dosen pembimbing I dan Bapak Choirul Huda, M.Ag. Selaku dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, twnga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini
5. Ibu Irma Istiariani, S.E., M.Si selaku wali dosen Prodi S.1 Perbankan Syariah Fakultas Eonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
6. Seluruh staff dan karyawan UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang membantu dalam pengurusan administrasi untuk keperluan skripsi ini.

Kepada mereka semua penulis ucapkan Teimakasih sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas amal baik dan jasa-jasanya dengan balasan yang sebaik-baiknya. Semoga skripsi ini bermanfaat untuk semuanya. Amin

Wassalamualaikum Wr.Wb

Semarang, 13 Desember 2021

Penulis

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Atik Ika Irmawati', with a large, stylized initial 'A'.

Atik Ika Irmawati

NIM. 1705036078

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	I
PENGESAHAN.....	II
MOTTO	III
PERSEMBAHAN.....	IV
DEKLARASI.....	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	VII
ABSTRAK.....	XI
KATA PENGANTAR	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
BAB II	15
TINJAUAN TEORI TENTANG BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN UMKM.....	15
A. Bank Syariah.....	15
1. Definisi Bank Syariah	15
2. Fungsi Bank Syariah	19
3. Larangan bagi bank syariah.....	20
B. Pembiayaan Syariah	20
1. Pengertian Pembiayaan Syariah	20
2. Unsur-unsur pembiayaan.....	21
3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan.....	22
4. Jenis-jenis Pembiayaan.....	25
5. Manfaat pembiayaan	34

C.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	35
1.	Definisi Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM)	35
2.	Landasan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	36
3.	Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	37
4.	Jenis- jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	38
5.	Permasalahan yang dihadapi UMKM.....	39
D.	Peran dan Kontribusi Perbankan Syariah Bank Pada UMKM.....	40
1.	Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM.....	40
a.	Pengertian peran.....	40
b.	Jenis jenis peran	41
c.	Peran bank syariah terhadap UMKM	42
2.	Kontribusi Perbankan Syariah terhadap UMKM.....	44
a.	Pengertian Kontribusi	44
b.	Macam-macam kontribusi	44
BAB III		46
GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA.....		46
A.	Profil BRI Syariah.....	46
B.	Profil Bank Syariah Indonesia	47
C.	Manajemen	49
D.	Visi, Misi dan Orientasi tertentu.....	56
E.	Produk dan layanan Bank Syariah Indonesia.....	57
F.	Profil UMKM	69
BAB IV		72
ANALISA PEMBAHASAN.....		72
A.	Analisis Peran Bank Dalam Optimalisasi Pembiayaan UMKM	72
B.	Analisis Kontribusi Bank Dalam Optimalisasi Pembiayaan UMKM.	76
C.	Peran dan Kontribusi Bank dalam Pengembangan UMKM	80
BAB V		87
PENUTUP		87
A.	Kesimpulan	87
B.	Saran	88

DAFTAR PUSTAKA	89
DAFTAR GAMBAR	92
LAMPIRAN.....	93
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan layaknya perbankan konvensional akan tetapi perbankan syariah menggunakan prinsip syariah yaitu keadilan, kemaslahatan dan keseimbangan. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan memiliki fungsi menghimpun dana masyarakat, dana yang telah terhimpun lalu disalurkan kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana disebut kegiatan *funding*. Sementara kegiatan menyalurkan dana kepada masyarakat oleh bank disebut dengan kegiatan *financing* atau *lending*. Dalam menjalankan aktivitas besar tersebut, bank syariah harus menjalankan sesuai dengan kaidah – kaidah perbankan yang berlaku. Utamanya adalah kaidah dalam transaksi pengumpulan dan penyaluran dana menurut Islam. Namun bagi syariah di samping harus memenuhi tuntutan kaidah islam, juga mengikuti kaidah hukum perbankan yang berlaku dan telah diatur oleh bank sentral.¹

Bank syariah lahir di Indonesia sejak tahun 1992, Bank syariah pertama di Indonesia adalah bank muamalat Indonesia. Pada tahun 1992 hingga 1999, perkembangan bank muamalat Indonesia masih tergolong stagnan. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para banker berpikir bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para banker berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia, yang tahan terhadap krisis moneter. Pada 1999, berdirilah bank syariah mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti merupakan bank konvensional yang dibeli oleh bank dagang Negara, kemudian dikonversi menjadi bank syariah mandiri, bank syariah kedua di Indonesia.² Bank syariah mandiri merupakan bank syariah yang didirikan oleh Bank BUMN milik pemerintah, yang mengalami perkembangan dengan cepat.

¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali pers, 2014) h.108.

² Drs. Ismail, *perbankan syariah*, (jakarta : kencana prenatal media group, 2014), h. 31

Sehingga pendirian bank syariah mandiri kemudian diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Dalam perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia, khususnya perbankan syariah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah serta Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 4/I/PBI/2002 Tahun 2002. Undang-undang dan peraturan tersebut mengandung konsekuensi bahwa pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, sosialisasi, dan pengembangan perbankan syariah.³Pertumbuhan setiap bank sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemampuannya dalam menghimpun dana dari masyarakat. Tanpa adanya himpunan dana yang cukup dari masyarakat, bank tidak dapat beroperasi menjalankan fungsinya. Bank sebagai lembaga intermediasi dengan fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Hal tersebut juga tidak terlepas dari prinsip pokok perbankan syariah itu sendiri, yaitu *profit dan loss sharing* yaitu pembagian keuntungan serta kerugian.

Fungsi utama dari bank adalah menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau juga disebut dengan kredit di bank konvensional. Pembiayaan ini akan beresiko jika terjadi karena kesalahan dan kelemahan bank dalam memproses pembiayaan di awal pengajuannya. Analisis pembiayaan yang kurang cermat, akan menyebabkan permasalahan di kemudian hari. Maka bagi karyawan bank sangat dilarang untuk memberikan pembiayaan dengan tujuan pribadi atau keluarga dalam memproses pengajuannya. konflik kepentingan dalam memberikan pembiayaan ini dapat dipastikan berakibat pada kemacetan yang menimbulkan resiko pada kemudian hari.

Pembiayaan merupakan sebagian besar aset dari bank syariah sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya, karena sebagian

³ M.Firdaus, *sistem dan mekanisme pengawasan syariah*, (Jakarta: Renaisan,2005), h.

besar dana yang dipergunakan oleh bank syariah dalam menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan adalah dana nasabah penyimpan ataupun nasabah investor. Sehingga dana nasabah penyimpan atau nasabah investor wajib mendapat perlindungan hukum.

Salah satu pembiayaan yang diberikan yaitu kepada Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM). UMKM adalah istilah umum dalam khazanah ekonomi yang merujuk kepada usaha ekonomi produktif yang dimiliki perorangan maupun badan usaha sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Undang-undang No. 20 tahun 2008.

Yang termasuk kriteria usaha mikro adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih mencapai Rp 50.000.000,- tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya paling banyak Rp 300.000.000,- Usaha kecil merupakan suatu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, baik yang dimiliki perorangan atau kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah.

Yang masuk kriteria usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp 300.000.000 sampai paling banyak Rp 2,5.000.000.000,-.

Sedangkan usaha menengah adalah usaha dalam ekonomi produktif dan bukan merupakan cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dengan peraturan perundang-undangan. Usaha menengah sering dikategorikan sebagai bisnis besar dengan kriteria kekayaan bersih yang dimiliki pemilik usaha mencapai lebih dari Rp500.000.000,- hingga Rp10.000.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan tahunannya mencapai Rp2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar.

Dalam hal ini peran dan kontribusi perbankan syariah sangat diperlukan untuk menunjang perkembangan UMKM. Karena banyak yang terjadi dilapangan hanya melakukan pemberian modal pembiayaan saja akan tetapi kontribusi bank terhadap UMKM sangat minim sekali. Padahal UMKM merupakan usaha yang dimana bisa untuk menunjang peningkatan sektor ekonomi yang ada di Indonesia. Usaha-usaha mikro,kecil dan menengah yang ada di Indonesia semakin meningkat salah satunya di Kota Semarang ,menurut data Dinas Koperasi dan UMKM tercatat pada tahun 2020 terdapat jumlah 17.602 Usaha Mikro,kecil dan menengah (UMKM).⁴Dalam dunia bisnis tentunya banyak sekali persaingan,terutama dalam dunia perbankan. Produk pembiayaan,perbankan syariah sangat sulit dibandingkan dengan perbankan konvensional. Di Kota Semarang banyak lembaga keuangan yang memberikan pembiayaan. Namun, pembiayaan yang diberikan oleh BRI Syariah tidak semudah yang diberikan oleh perbankan konvensional. BRI syariah sangatlah hati-hati dalam memberikan untuk menghindari kemacetan.

Banyak produk yang ditawarkan oleh perbankan,seperti pemberian modal bagi masyarakat yang membutuhkan modal usaha,pinjaman untuk pembelian kebutuhan masyarakat seperti rumah,kendaraan maupun kebutuhan yang sesuai dengan standar yang ditentukan. Seperti halnya di bidang sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang merupakan komponen penting untuk menunjang meningkatnya perekonomian rakyat. Hal ini terbukti bahwa UMKM secara potensial mempunyai modal sosial untuk berkembang dan bertahan pada semua kondisi karena relative mandiri tidak bergantung pada sektor moneter nasional. Berikut data perkembangan UMKM dari tahun 2015 - 2019 di wilayah Kota Semarang.

⁴<https://diskopumkm.semarangkota.go.id/informasi-publik/informasi-serta-merta/umkm>. pada tgl 04 Februari 2021 pada pukul 20.45 WIB

Tabel 1 Perkembangan UMKM Di Kota Semarang

Tahun	UMKM	Pertumbuhan (%)
2015	12.188	0,14
2016	14.181	0,16
2017	15.755	0,11
2018	16,792	0,06
2019	17.412	0,03

Sumber: diskopumkm.semarangkota.go.id 2021

Dari tabel 1 diketahui pada tahun 2015 UMKM Di Kota Semarang berjumlah 12.188 usaha, kemudian meningkat sebesar 0.16 % di tahun 2016 dengan jumlah 14.181 usaha, Pada tahun 2017 meningkat sebesar 0.11% dengan jumlah 15.755 usaha, pada tahun 2018 meningkat kembali sebesar 0.06 % menjadi 16.792 usaha kemudian di tahun 2019 meningkat sebesar 0.03 % menjadi 17.412. Dapat disimpulkan bahwa UMKM semakin diminati dan dikenal oleh masyarakat Semarang.

Tabel 2 Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah dengan Bank konvensional

Tahun	BRI syariah (Rp)	BRI konvensional (Rp)
2015	16.660.267	16.614.006
2016	18.035.00	17.748.943
2017	19.010.000	17.864.869
2018	21.860.000	20.178.401

2019	27.380.000	25.766.197
------	------------	------------

Sumber: BRISyariah.com dan BRI

Dari data diatas dapat dilihat bahwa BRI Syariah mengalami kenaikan setiap tahunnya dalam pembiayaan,⁵dalam hal ini peran bank syariah dalam pembiayaan sangat bagus akan tetapi belum terlihat kontribusi bank terhadap UMKM selain memberikan modal.

Tabel 3 penyaluran pembiayaan oleh BSI KC Semarang ke pelaku UMKM

TAHUN	JUMLAH UMKM	JUMLAH PENYALURAN (Rp)
2015	27	2.424.000.000
2016	93	6.275.000.000
2017	110	14.963.000.000
2018	78	11.597.000.000
2019	139	18.508.000.000

Dari data di atas diketahui bahwa pada tahun 2015 ada 27 UMKM semarang yang diberikan pembiayaan oleh Bank Syariah Indonesia KC Semarang sebesar Rp. 2.424.000.000, pada tahun 2016 jumlah UMKM mengalami peningkatan menjadi 93 dengan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp. 6.275.000.000, kemudian pada tahun 2017 meningkat dengan jumlah UMKM 110 dan pembiayaan yang diberikan sebesar Rp.14.963.000.000, sedangkan pada tahun 2018 mengalami penurunan dari 110 di tahun lalu kemudian menjadi 78 UMKM yang diberikan pembiayaan dengan sebesar Rp. 11.597.000.000 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan kembali dari sebelum berjumlah 78 UMKM menjadi 139 UMKM dengan pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp.18.508.000.000. Hal ini diketahui bahwa UMKM merupakan salah satu penunjang perekonomian di Indonesia dan bank memiliki peran strategis untuk membantu meningkatkan atau mengembangkan UMKM yang ada di Kota Semarang terutama dengan memberikan suntikan modal atau pembiayaan ke pelaku UMKM dengan tujuan agar usaha yang dijalankan semakin maju dan berkembang. Selain dalam peran bank memberikan suntikan modal, tindakan apa lagi yang dilakukan untuk

⁵https://ir-brisyariah.com/financial_reports.html .04 Februari 2021,pukul 21.02

menumbuhkan UMKM di kota Semarang dengan persaingan yang semakin ketat dari masa ke masa, adanya problematika yang dilalui setiap UMKM dan masih banyak lagi hal yang menjadi tantangan untuk mengembangkan UMKM.

Berdasarkan data diatas, penelitian ini akan mengarah ke kontribusi perbankan syariah terhadap pengembangan UMKM untuk menunjang sektor ekonomi di Indonesia dengan judul penelitian **“ANALISIS PERAN DAN KONTRIBUSI PERBANKAN SYARIAH DALAM OPTIMALISASI PEMBIAYAAN UMKM”**(Studi kasus pada Bank BSI ex. BRI Syariah Semarang). Yang penelitian ini akan dilakukan di Bank Syariah Indonesia KC Semarang.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BSI KC Semarang dalam optimalisasi pembiayaan UMKM?
2. Bagaimana kontribusi BSI KC Semarang dalam optimalisasi pembiayaan UMKM?
3. Apa yang dilakukan oleh BSI KC Semarang terhadap UMKM selama ini untuk mengembangkan UMKM ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui peran BSI KC Semarang dalam mengoptimisasi pembiayaan UMKM
2. Mengetahui kontribusi BSI KC Semarang dalam optimalisasi pembiayaan UMKM
3. Mengetahui tindakan yang dilakukan oleh BSI KC Semarang terhadap pengembangan UMKM

Adapun manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan informasi sekaligus bahan pengetahuan peran BSI KC Semarang untuk UMKM
2. Sebagai bahan informasi dan bahan pengetahuan apa saja kontribusi BSI KC Semarang terhadap UMKM
3. Sebagai bahan informasi tentang yang dilakukan oleh BSI KC Semarang untuk pengembangan UMKM.

D. Tinjauan Pustaka

Ada beberapa penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian ini. Diantaranya adalah:

1. Rofiqoh Erawati, *Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi dalam Pembiayaan UMKM di Kota Jambi*, Jurnal Nur-El Islam, Vol.4, No 02, Oktober 2017.⁶ Hasil penelitian ini adalah Kontribusi Bank Syariah Mandiri dalam membantu pembiayaan UMKM yaitu memberikan alternatif pembiayaan UMKM, Memberikan pendampingan usaha bagi UMKM, Membantu pemasaran produk-produk UMKM, Memberikan pelatihan pengelolaan keuangan dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Kontribusi BSM dalam pembiayaan UMKM di Kota Jambi dilihat dari pendukungnya adalah KUR sebagai pembiayaan yang meringankan bagi UMKM. Didalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Rofiqoh Ferawati** terdapat persamaan dan perbandingan dengan penelitian yang akan dilakukan. Persamaan dalam penelitian tersebut yaitu, sama-sama meneliti kontribusi Perbankan Syariah dalam pembiayaan UMKM. Perbedaannya yaitu didalam penelitian terdahulu tidak ada kontribusi Bank terhadap UMKM Kota Jambi berupa memberi pelatihan cara menggunakan teknologi mesin kepada karyawan dengan tujuan untuk mengurangi kecelakaan dalam perusahaan tersebut.

⁶ Rofiqoh Erawati, *Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi dalam Pembiayaan UMKM di Kota Jambi*, Jurnal Nur-El Islam Vol.4, No.02, Oktober 2017.

2. Taryana *Optimalisasi Pembiayaan Umkm Pada Unit Mikro Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Liquidity, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019: 49-61.⁷Metode penelitian ini menggunakan *mixed methods*. Hasil penelitian yang dilakukan oleh **Taryana** dengan analisis Di Bank Syariah Mandiri adalah terdapat 137 responden dari karyawan unit BSM 32 Outlet yang telah disurvei dan ada beberapa kendala penyaluran pembiayaan UMKM diantaranya dari Sisi UMKM dan sisi perbankan itu sendiri. Dari sisi UMKM kendalanya yaitu karena kurangnya strategi dalam pemasaran,keterbatasan *financial*,SDM,bahan baku dan teknolog,akibatnya UMKM kesulitan dalam membangun akses permodalan .Dari sisi Unit Mikro BSM, di samping ketatnya persaingan, kendala utama yang dihadapi adalah karena bank syariah diwajibkan melaksanakan *Prudential Banking Principles* yang harus melakukan analisis secara komprehensif terhadap seluruh pembiayaan yang akan disalurkan. Sedangkan Pembiayaan UMKM memiliki keterbatasan informasi dan data sehingga risiko pembiayaan menjadi sangat tinggi. Untuk mengatasi kendala yang ada, Unit Mikro BSM dituntut untuk melakukan analisa pembiayaan minimal dengan analisis *character,capacity dan collateral character*. Unit Mikro BSM mempunyai strategi dalam mengoptimalkan pembiayaan UMKM. Strategi tersebut antara lain peningkatan kualitas SDM, penyesuaian Strategi Bisnis, memperkuat infrastruktur serta Manajemen Risiko. Dari hasil penelitian terhadap 137 staff Mikro BSM,faktor yang paling berpengaruh positif terhadap optimalisasi pembiayaan adalah variabel SDM dan infrastruktur. Sedangkan untuk Manajemen Risiko dan Strategi Bisnis Memiliki pengaruh negatif.Dari penelitian terdahulu terdapat perbandingan antarlain persamaan sama-sama membahas Strategi dalam pengoptimalan perbankan dalam pembiayaan UMKM,perbedaanya

⁷ Taryana, *Optimalisasi Pembiayaan Umkm Pada Unit Mikro Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Liquidity, Vol. 8, No. 1, Januari-Juni 2019.

yaitu dalam penelitian terdahulu tidak melakukan pelatihan dalam peningkatan SDM untuk mengembangkan usahanya.

3. Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, jurnal **Ahkam**, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.⁸ Hasil penelitian ini adalah membahas tentang kendala Pembiayaan yang terjadi dalam pengembangan UMKM khususnya kota Makassar masih minimnya pengetahuan SDM tentang *financial*, dan aspek fiqih. Kendala dan tantangan yang terjadi dalam upaya pengembangan UMKM yaitu keterbatasan pangsa pasar perbankan syariah dan sumberdaya manusia yang kapabel, paradigma bank konvensional yang masih kuat, masih dikejar target BEP, kurangnya sosialisasi, dan masih terbatasnya jaringan.
4. Zamroni, *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Iqtishad, Vol. 6, No. 2, September 2013.⁹ Hasil penelitian ini adalah membahas tentang peranan lembaga perbankan syariah dalam rangka mendukung perekonomian Indonesia. Besarnya porsi pembiayaan yang disalurkan ke sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memberikan bukti komitmen bank syariah terhadap pemberdayaan ekonomi rakyat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Deskriptif. Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode triangulasi, triangulasi data dengan teori dan membandingkan data diamati dengan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan syariah diarahkan menuju pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang menekankan pola hubungan kemitraan antara pihak bank dan nasabah. Prinsip bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah.

⁸Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*, jurnal **Ahkam**, Vol. XIII, No. 2, Juli 2013.

⁹Zamroni, *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM)*, Jurnal Iqtishad, Vol. 6, No. 2, September 2013.

5. Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.47, No.1, Juni 2013.¹⁰ Hasil penelitian ini adalah pembiayaan perbankan Syariah yang dialokasikan untuk UMKM di kota Makassar mengalami peningkatan yang berfluktuasi, namun kontribusi dalam peningkatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah belum Optimal. Pembiayaan perbankan Syariah yang disalurkan mempunyai peran dalam upaya pengembangan Usaha mikro kecil dan menengah

E. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan atau kegunaan tertentu. Metode penelitian menurut Sugiono adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan untuk pengetahuan tertentu.

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Artinya data yang dikumpulkan berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi resmi lainnya. Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara menganalisis data yang bersumber dari lokasi penelitian yaitu Bank BRI Syariah Semarang dan UMKM, dalam peran dan kontribusi perbankan Syariah dalam optimalisasi pembiayaan UMKM.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi ini adalah Bank Syariah Indonesia KC Semarang di Jl. MT. Haryono No.657, Wonodri, Kec. Semarang Selatan., Kota Semarang, Jawa Tengah 50242.

¹⁰Muslimin Kara, *Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar*, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.47, No.1, Juni 2013.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang didapatkan peneliti langsung di lapangan yang memberikan data penelitian¹¹. Dengan demikian, data ini diperoleh dari hasil wawancara dan observasi penelitian yakni kepala pembiayaan, marketing pembiayaan dan nasabah UMKM Semarang.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung yakni melalui buku, catatan, bukti yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan¹². Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan dokumen-dokumen yang di dapat di Bank BRI Syariah KC Semarang, buku ataupun jurnal tentang manajemen bank syariah, UMKM, Peran Bank Syariah, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan data

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu objek penelitian dengan tujuan untuk memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya.¹³ Observasi yang dilakukan peneliti yaitu mencari data pembiayaan UMKM, mengamati kontribusi dan peran perbankan syariah dalam optimalisasi pembiayaan dan mengamati kontribusi dan peran perbankan syariah untuk pngemangan UMKM.

b. Wawancara

¹¹ Arisandy Ambarito dan Muharto, *Metode Penelitian Sistem Informasi: Mengatasi Kesulitan Mahasiswa dalam Menyusun Proposal Penelitian*, Yogyakarta: Deepublish, 2016. Hlm. 82

¹²<https://www.kanalinfo.web.id/pengertian-data-primer-dan-data-sekunder> pada sabtu, 17 April 2021 jam 11:21.

¹³ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Edisi Ke 2, Bekasi: Gramata Publishing, 2018, h.90

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung dengan responden. Wawancara merupakan alat untuk meneliti keyakinan, pendapat, motivasi dan proyeksi seseorang dimasa mendatang.¹⁴ Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan kepala pembiayaan, Marketing pembiayaan dan Nasabah UMKM Semarang yang terdaftar dalam pembiayaan.

c. Dokumentasi

Menurut sugiyono, Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, kriteria, biografi, peraturan dan kebijakan.¹⁵ Dokumen yang di dapatkan oleh peneliti berupa foto dan catatan saat penelitian di Bank BRI Syariah KC Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat garis besar yang terdiri dari lima bab dan antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menerangkan beberapa hal yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II PERAN BANK SYARIAH DALAM PEMBIAYAAN UMKM

Bab ini berisi tentang teori yang berkaitan dengan Peran Bank Syariah dalam Pembiayaan UMKM.

BAB III PENYAJIAN DATA LAPANGAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum objek penelitiannya yaitu pt. bank BRI Syariah KC Semarang.

¹⁴ Hendri Tanjung, Abrista Devi, *Metodologi ...* h.82

¹⁵ Sugiyo, *Metodologi p\Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, h . 245.

BAB IV ANALISIS DATA

Bab ini membahas tentang peran dan kontribusi Perbankan dalam pembiayaan UMKM.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi penutup yang diisi dengan hasil akhir atau kesimpulan atas penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN TEORI TENTANG BANK SYARIAH DAN PEMBIAYAAN UMKM

A. Bank Syariah

1. Definisi Bank Syariah

Kata bank berasal dari Bahasa perancis yaitu *Banque*, dan diambil dari Bahasa latin yaitu *Banco*, yang mempunyai arti peti/lemari atau bangku. Sedangkan kata syariah berasal dari bahasa Arab, yaitu Syara'a yang artinya jalan, cara dan aturan. Syariah sendiri digunakan dalam arti luas dan sempit. Dalam arti luas, syariah mempunyai arti segala ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW yang dibedakan menjadi dua aspek yaitu, ajaran tentang kepercayaan (akidah) dan ajaran tentang tingkahlaku (amaliah)¹⁶. Sedangkan dalam arti sempit syariah dimaksudkan merujuk pada aspek praktis (amaliah) yang berupa kumpulan ajaran atau norma yang mengatur tingkah laku konkret manusia.

Jadi, bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah seperti yang dicantumkan dalam UU Perbankan syariah, yaitu bahwa segala kegiatan usaha bank syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan yang tidak mengandung unsur-unsur:

1. Riba', yaitu penambahan pendapatan dari harta pokok secara tidak sah (bathil).

Bank Islam atau bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menerapkan sistem bunga atau riba seperti dijelaskan Ayat Al-Qur'an sebagai berikut:

¹⁶ Wangsawidjaja, A, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012, h.15

الَّذِينَ يَنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah: 274)

Allah menegaskan dalam Q.S Al-Baqarah:274 bahwa telah dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Orang-orang yang membolehkan riba sama saja orang yang telah melanggar hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Allah akan memaafkan dan mengampuni bagi orang-orang yang memakan riba lalu bertaubat, akan tetapi Allah tidak akan mengampuni bagi orang-orang yang memakan riba dan neraka adalah tempat yang kekal baginya.

2. Maisir, yaitu transaksi yang digantungkan kepada sesuatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan seperti, judi atau taruhan.

Seperti yang dijelaskan dalam Ayat Al- Qur'an sebagai berikut:

Q.S Al-Maidah :90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak

panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”(Q.S Al-Maidah:90)

3. Gharar, yaitu transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya. QS. Al Baqarah ayat:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا
مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (jangan) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al Baqarah:188)

Ayat diatas menjelaskan tentang larangan untuk umatnya agar tidak mendapatkan segala sesuatu dengan cara batil. Dalam hal ini yang dimaksud yaitu sesuatu yang tidak jelas, tidak diketahui keberadaannya dan jangan pernah sesekali untuk menyuap untuk mendapatkan barang tersebut karena itu semua merupakan dosa besar dan larangan dari Allah SWT.

4. Haram, yaitu transaksi yang dilarang dalam ajaran islam. Q.S Al Baqarah:173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

“sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa (memakannya),

bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah maha pengampun, maha penyayang.”(Q.S Al Baqarah:173).

Ayat ini mengandung arti bahwa Allah mengharamkan segala transaksi yang tidak sesuai dengan syariat islam. Apabila terpaksa melakukannya bukan karena menginginkannya maka tidak dosa baginya dan Allah akan mengampuninya.

5. Zalim, yaitu transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya.

Perbankan syariah dalam peristilahan internasional dikenal sebagai Islamic Banking atau juga disebut dengan Interest-free banking. Istilah dalam kata Islami tidak dapat dilepaskan dari asal – usul sistem perbankan syariah. Bank syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi¹⁷. Secara umum pengertian dari Islamic Banking merupakan bank yang beroperasi dengan berlandaskan Al-Qur’an dan Hadits Nabi SAW. Yang dimana lembaga ini beroperasi sesuai dengan syariat islam.

Bank islam merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya, bank dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau disebut dengan Financial Intermediary. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah keuangan. Kegiatan dan usaha bank akan selalu terkait dengan komoditas antara lain :¹⁸

1. Memindahkan uang
2. Menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran

¹⁷ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta (UIN Ar-Raniry) STIM YKPN, 2018, h.13

¹⁸ Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Yogyakarta: UII Press, 2000, h.63

3. Men Diskonto surat wesel, surat order maupun surat berharga lainnya
4. Membeli dan menjual surat-surat berharga
5. Membeli dan menjual cek, surat wesel, kertas dagang
6. Membeli jaminan bank

2. Fungsi Bank Syariah

Bank syariah mempunyai dua peran utama, yaitu sebagai badan usaha (*tamwil*) dan sebagai badan social (*maal*)¹⁹. *Pertama*, Sebagai badan usaha bank syariah mempunyai fungsi, antarlain :

- a. Sebagai manajer investasi, bank syariah melakukan penghimpunan dana dari para investor atau nasabah dengan prinsip *Wadiah yad dhamanah* (titipan), *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa).
Contohnya yaitu : Tabungan, Transaksi Giro Rupiah
- b. Sebagai investor, bank syariah melakukan penyaluran dana melalui kegiatan investasi dengan prinsip bagi hasil, jual beli, atau sewa. Contohnya seperti, poduk Pembiayaan KUR Kecil, Pembiayaan KPR, dan Pembiayaan KUR Mikro
- c. Sebagai penyedia jasa perbankan, bank syariah menyediakan jasa keuangan, jasa non keuangan dan jasa keagenan. Pelayanan jasa keuangan dilakukan dengan beberapa prinsip yaitu, *wakalah* (pemberian mandat), *kafalah* (bank garansi), *hiwalah* (pengalihan hutang), *rahn* (jaminan utang atau gadai), *qard* (pinjaman kebajikan untuk dana talangan), *sharf* (jual beli valuta asing) dll. Sedangkan, pelayanan jasa non keuangan dalam bentuk *wadiah yad dhamanah* dan pelayanan jasa keagenan dengan prinsip *mudharabah muqayyadah*. Contoh yaitu, gadai emas.

¹⁹ Yumanita, Ascarya Diana, *Bank Syariah: Gambaran Umum* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK), 2005) h.13

Kedua, sebagai badan social (*maal*), bank syariah mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyaluran dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), serta sebagai penyaluran *qardhul hasan* (pinjaman kebajikan).

3. Larangan bagi bank syariah

Dalam UU No. 21 Tahun 2008, disebutkan bahwa baik bank umum (BSU) maupun Unit Usaha Syariah (UUS) dilarang untuk:

- a. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah
- b. Melakukan jual beli saham secara langsung di pasar modal
- c. Melakukan penyertaan modal, kecuali sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 tentang kegiatan BUS dan UUS.
- d. Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.²⁰

B. Pembiayaan Syariah

1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Secara umum istilah pembiayaan pada sistem Syariah sama dengan istilah kredit pada sistem konvensional yang secara etimologi berasal dari Bahasa Yunani yaitu *Credere* yang berarti kepercayaan (*trust*) atau dalam Bahasa latin *Creditum* yang berarti kepercayaan akan benar²¹. Definisi pembiayaan itu sendiri telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat 25 UU No. 21 Tahun 2008, pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*

²⁰ Katsman Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah*(berbasis PSAK Syariah), Padang: Akademia Permata, 2002. h.85

²¹ Kasmir, *Bank Lembaga Keuangan Lainnya* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000) h.1

- 2) Transaksi sewa – menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *Muntahiya Bittamlik*.
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *Murabahah*, *salam* dan *Istishna*,
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*, dan
- 5) Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk *Ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujarah.²²

2. Unsur-unsur pembiayaan

Unsur-nsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan ialah:²³

a. Bank Syariah

Bank syariah merupakan Badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha

Pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

²² Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2018, h.117-118.

²³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: PT raja Gafindo, 2001) h.74

d. Akad

Akad merupakan Suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara pihak bank dan pihak nasabah.

e. Risiko

Setiap dana yang diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka waktu

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

g. Balas Jasa

Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

3. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

1. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pembiayaan untuk tingkat mikro dan pembiayaan tingkat makro. Secara mikro pembiayaan yang diperuntukkan kepada masyarakat atau pelaku usaha dengan bertujuan untuk :

- a. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka mempunyai tujuan tertinggi yaitu untuk menghasilkan laba atau keuntungan usaha. Setiap pelaku usaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka perlu dana yang cukup.

- b. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembalikan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika ketiga sumber itu saling berpengaruh dan kesinambungan maka akan menghasilkan hasil yang maximal begitu juga dapat meningkatkan perekonomian, tetapi jika diantara sumber daya manusia, sumber daya alam dengan sumber modalnya tidak ada maka diperlukan pembiayaan yang dimana pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.
- c. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat yang dimana ada pihak kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana (*surplus*) bisa menjadi sebagai jembatan yang kekurangan dana (*minus*) dengan mekanisme pembiayaan untuk penyeimbangan dan pemulihan perekonomian dalam usaha.

Selain pembiayaan mikro, ada juga pembiayaan secara makro dengan bertujuan:

- a. Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapatkan akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dengan menghasilkan peningkatan taraf perekonomiannya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan suatu usaha perlu adanya dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang kelebihan dana (*surplus*) akan menyalurkan dana kepada pihak yang kekurangan dana (*minus*), sehingga dapat digulirkan.
- c. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan dapat memberikan peluang kepada pelaku usaha yang mampu

meningkatkan daya produktivitasnya, sebab tanpa adanya dana maka produktivitas tidak akan berjalan.

- d. Membuka lapangan kerja, artinya dengan melakukan pembiayaan dan membuka sektor-sektor usaha baru maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja, sehingga akan menambah atau membuka peluang pekerjaan baru.

Tujuan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Pembiayaan itu sendiri bertujuan agar dapat dinikmati oleh banyak orang seperti pengusaha yang bergerak di bidang industri, pertanian, dan perdagangan dengan hal lain untuk menunjang kesempatan kerja dan menunjang produksi, distribusi barang-barang dan jasa-jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan negeri maupun ekspor.

2. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan syariat islam dengan keberadaan prinsip bank syariah bukan hanya untuk mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman, diantaranya:

- a. Memberikan pembiayaan dengan prinsip syariah yang menerapkan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan debitur.
- b. Membantu kaum dhuafa yang tidak tersentuh oleh bank konvensional karena tidak mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- c. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dilakukan.²⁴

Secara terperinci pembiayaan mempunyai fungsi antara lain :

²⁴ Syafi' I Antoni, Muhammad 2001. Bank Syariah dari teor ke praktek, Jakarta: Gema Insani Press. Hal. 160.

- a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini terjadi apabila belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, aka pembiayaan akan membantu melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.
- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan *idle fund*
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada.²⁵

4. Jenis-jenis Pembiayaan

Bank syariah dalam penyaluran dana dapat memberikan berbagai bentuk pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah dibagi menjadi 4 antara lain :

1) Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan dengan akad jual beli ini dilaksanakan dengan adanya kepemilikan barang atau benda (*transfer property*). Tingkat keuntungan bank disepakati di awal dan menjadi bagian harta atau barang yang dijual.²⁶

Transaksi jual beli ini dapat dibedakan berdasarkan bentuk pembayaran dan waktu penyerahannya yaitu :

- a. Akad *Murabahah*, yaitu transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak dan dimana kedua belah pihak tersebut menyepakati harga jual dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.²⁷ Contoh produk

²⁵ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana,2011,h.106.

²⁶ Adhiwarman A.Karim, *Bank Islam; Analis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h.98

²⁷ Adhiwarman A.Karim, *Bank Islam.....* h.98

dari akad *Murabahah* yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia KC Semarang adalah pembiayaan Miko

Landasan Q.S An Nisa':29 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S An Nisa: 29)

- b. Akad *Salam* merupakan transaksi jual beli yang barangnya belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sementara pembayaran dilakukan secara tunai. Dalam praktiknya transaksi ini mirip dengan sistem jual beli ijon. Namun hal yang membedakan yaitu terletak pada kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan harus ditentukan secara pasti. Akad *Salam* biasanya digunakan untuk produk-produk pertanian berjangka pendek.

Landasan syariah Q.S Al Maidah ayat 1 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حَرَمٌ إِنَّ اللَّهَ يُحْكِمُ مَا يُرِيدُ

“wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan

disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umroh). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dikehendaki.” (Q.S Al Maidah:1)

- c. Akad *Istishna*’ merupakan transaksi jual beli barang yang dimana dilakukan dengan memesan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan system pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف
“perdamaian dapat dilakukan antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan terkait dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang halal atau menghalalkan yang haram”. (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)²⁸.

2) Pembiayaan dengan prinsip sewa

Transaksi *Ijarah* adalah transaksi jual beli yang objek transaksinya adalah jasa, transaksi ini dilandasi adanya perpindahan manfaat. Praktek transaksi ini biasanya dilakukan oleh bank syariah dalam bentuk *Ijarah Muntahiyah Bittamlik* (sewa yang diikuti dengan perpindahannya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati di awal perjanjian.²⁹ *Al Ijarah* merupakan pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu sediri.³⁰ Contoh produk


²⁸ Fatwa DSN MUI No 6/DSN-MUI/VI/2000

²⁹ Adhiwarman A.Karim, *Bank Islam.....* h.99

³⁰ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 117

yang diterapkan di Bank Syariah KC Semarang dengan akad *Ijarah* ini antara lain:

Landasan Syariah Q.S Al Baqarah ayat 233



* وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلِينَ كَامِلِينَ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَأُتْرَقَ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بَوْلُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ
ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ
أَرَدْتُمْ أَنْ تُسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“ Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bai yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anaknya kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al Baqarah:233)

3) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil

Transaksi berdasarkan prinsip bagi hasil antara lain sebagai berikut:

- a. Akad Musyarakah adalah transaksi antara dua atau lebih yang dimana masing-masing memberikan modal untuk menjalankan usaha dengan hasil pendapatan usaha di bagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dan kerugian di tanggung oleh pihak masing-masing sesuai dengan modal awal yang disepakati

Landasan QS. Shad ayat 24 :

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكَ إِلَىٰ نَعَاجِهِ ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي
بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ ۗ
وَوَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ۖ

“Dia (Daud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambing itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak diantara orang-orang yang bersekutu atau berserikat itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Daud menduga bahwa kami mengujinya maka dia memohon ampunan kepada tuhaninya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (QS. Shad: 24)

- b. Akad Mudharabah adalah akad kerjasama antara dua orang yang dimana satu sebagai pemilik dana (*shahibul maal*) dan kedua sebagai pengelola (*mudarib*) untuk menjalankan usahanya sesuai dengan syariah. Adapun pembagian hasil usaha ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan nisab yang di sepakati.³¹ Contoh dari penerapan akad mudharabah di bank syariah KC Semarang antara lain :

Landasan Syariah Q.S An-Nisa ayat 29

³¹ Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah...*h. 118

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batjil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar saling rela. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29)

4) Pembiayaan dengan akad pelengkap

Akad pelengkap merupakan akad untuk mempermudah Pelaksanaan pembiayaan. Akad ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan. Namun, dalam akad pelengkap ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini.³²

Akad pelengkap ini antara lain sebagai berikut :

a. Hiwalah (Alih Utang-Piutang)

Hiwalah merupakan transaksi mengalihkan utang piutang. Akad ini bertujuan untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai agar dapat melanjutkan produksinya. Bank akan mendapat ganti biaya atas jasa pemindahan piutang.

Hadits Riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda:

مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ فَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ

“ Menunda-nunda pembayaran utang yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman. Maka, jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya

³² Adhiwaran A.Karim, *Bank Islam*.....h. 105

(dihawalahkan) kepada pihak yang mampu, trimalah” (HR. Bukhari).³³

b. Gadai (Rahn)

Akad ini bertujuan untuk memberikan jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan. Barang yang digadaikan ini wajib memenuhi beberapa kriteria antara lain:

- 1) Barang merupakan milik pribadi
- 2) Jenis, sifat, nilai dan ukuran barang berdasarkan nilai standar pasar
- 3) Barang dapat dikuasai oleh bank namun tidak boleh dimanfaatkan

Landasan syariah akad gadai adalah Q.S Al Baqarah ayat 283 :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Dan jika dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S Al Baqarah: 283)³⁴

c. Qard (utang)

³³ Fatwa DSN MUI No 12/DSN-MUI/IV/2000

³⁴ Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002

Qardh merupakan pinjaman uang. Al qard digunakan untuk membantu keuangan nasabah seara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.³⁵ Secara etimologi, *AlQard* berasal dari kata *al-qath'u* yang mempunyai arti potongan. Potongan dalam konteks akad *Qard* merupakan potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang.³⁶ Secara istilah *Al-Qardh* adalah pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharapkan sebuah imbalan dan dapat ditagih atau diminta kembali.³⁷

Landasan Syariah Q.S Al Baqarah ayat 280:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“ Dan Jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.³⁸

d. Wakalah (Perwakilan)

Dalam aplikasi perbankan, wakalah terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, seperti pembukaan L/C, inkaso, dan transfer uang.³⁹

Landasan syariah Al Kahfi ayat 19:

³⁵ Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta (UPP) AMP YKPN, 2002, h 98.

³⁶ Farid Budiman, “Karakteristik Akad *Tabarru*”, *Jurnal Yuridika* Vol. 28No.3, September-Desember 2013, h. 410

³⁷ Muhamad Syafii Antonio, *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta:Gema Insani Press, 2001, h. 131

³⁸ Fatwa DSN MUI NO. 19/DSN-MUI/IV/2001

³⁹ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, h.107

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۚ قَالُوا لَبِثْنَا
يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ
وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

“ Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)”. Mereka menjawab: “kita berada (disini) sehari atau setengah hari”. Berkata (yang lain lagi) : “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada disini. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.”⁴⁰

e. Kafalah (Garansi Bank)

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran atau suatu kewajiban pembayaran. Untuk jasa ini bank mendapatkan pengganti atas jasa yang diberikan.⁴¹

Landasan Syariah Q.S Yusuf ayat 72

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berseru: ‘kami kehilangan piala Raja; dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”⁴²

⁴⁰ Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/VI/2001

⁴¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam....* h. 107

⁴² Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2001

5. Manfaat pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan bank syariah kepada mitra usaha antara lain:

- a. Manfaat pembiayaan bagi bank
 - 1) Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah akan mendapat balas jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan dan pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah diperjanjikan antara bank dengan nasabah.
 - 2) Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas bank. Hal ini dapat tercermin pada perolehan laba.
 - 3) Pemberian pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan memasarkan produk bank syariah lainnya seperti produk dana dan jasa.
 - 4) Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan pegawai untuk lebih memahami secara rinci aktivitas usaha para nasabah di berbagai sektor usaha.
- b. Manfaat pembiayaan bagi debitur
 - 1) Meningkatkan usaha nasabah
 - 2) Biaya yang diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari bank syariah relatif murah, misalnya biaya provisi.
 - 3) Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.
 - 4) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan kemampuan nasabah dalam membayar

dalam membayar kembali pembiayaannya, sehingga nasabah dapat mengestimasi keuangan dengan tepat.⁴³

C. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Definisi Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM)

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (UU UMKM) definisi UMKM adalah sebagai berikut :

- 1) Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, (UU UMKM Nomor 20 tahun 2008). Kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00-; tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00-;
- 2) Usaha kecil merupakan usaha yang dilakukan masyarakat atau perorangan yang berskala kecil dengan mengandalkan modal yang cukup kecil. Menurut UU No 20 Tahun 2008 usaha kecil memiliki entitas kriteria sebagai berikut :
 - a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- 3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan

⁴³ Ismail, *Perbankan Syariah*.....h.111

yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Adapun kriteria usaha ini diatur dalam undang-undang sebagaimana berikut:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) ⁴⁴

2. Landasan Hukum Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Usaha kecil dan menengah merupakan salah satu usaha yang didirikan oleh perorangan atau badan usaha. Dalam hal ini UKM terdapat pada Undang-undangan Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, dikatakan antara lain bahwa pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan artinya, pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) juga termasuk pengusaha yang dikenal dalam UU Ketenagakerjaan. Antara pekerja UKM dengan pelaku UKM sebagai pengusaha tercipta hubungan kerja, yaitu hubungan antara pengusaha sebagai pemberi kerja dengan pekerja atau buruh. Hubungan kerja ini didasari pada perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Dengan demikian UU Ketenagakerjaan berlaku bagi pekerja UKM. Dasar hukum yang menaungi aturan tentang usaha kecil dan menengah (UKM) adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah UU Nomor 20 Tahun 2008 dan peraturan pelaksanaan terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun

⁴⁴ Wawan Dhewanto, et al. *Internasionalisasi UKM Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, Yogyakarta: CV. ANDI Offset, 2019, h.5.

2013 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PP Nomor 17 tahun 2008).⁴⁵

3. Karakteristik Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Dari berbagai jenis-jenis usaha mikro, kecil dan menengah terdapat berbagai karakteristik yang berbeda-beda, hal ini dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut:

1) Usaha mikro

Karakteristik dari usaha mikro ini antara lain:

- a. Memiliki badan usaha yang bergerak di sektor informal sehingga usaha ini jarang membayar pajak pada pemerintah.
- b. Memiliki jumlah pegawai yang sangat sedikit dan mayoritas masih dijalankan oleh pemilik usaha sendiri.
- c. Usaha mikro belum memiliki struktur organisasi secara formal dikarenakan terbatasnya jumlah tenaga kerja.
- d. Usaha mikro biasanya dijalankan oleh *family business* (bisnis berbasis keluarga).
- e. Usaha mikro dalam proses produksi yang dilakukan masih bersifat manual dan menggunakan teknologi yang masih rendah, hal ini disebabkan karena biasanya dialami oleh pengusaha yang baru merintis usahanya.
- f. Target pasar masih mengadakan pasar di sekitar lingkungan berupa *end user* yang mayoritas berada dalam kelompok yang pendapatannya rendah.
- g. Usaha mikro biasanya bergerak sendiri tanpa ada kerjasama dengan pihak atau usaha-usaha lain.

2) Usaha kecil

⁴⁵<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52977267ec439/uu-ketenagakerjaan-berlaku-juga-bagi-pekerja-ukm> diakses pada 9 september pukul 17.26

Berbeda dengan usaha mikro, usaha kecil memiliki karakteristik antara lain:

- a. Usaha kecil rata-rata telah berbadan hukum
 - b. Usaha kecil memiliki jumlah pegawai yang sedikit dan mayoritas dijalankan oleh pemilik usaha
 - c. Usaha kecil belum memiliki struktur organisasi yang formal
 - d. Usaha kecil menggunakan teknologi yang canggih dibanding usaha mikro
 - e. Usaha kecil memiliki pasar yang luas daripada usaha mikro
- 3) Usaha menengah

Usaha menengah mempunyai karakteristik usaha antara lain:

- a. Usaha menengah telah berbadan hukum dan berada dalam sektor formal
- b. Memiliki pegawai yang cukup banyak
- c. Memiliki struktur organisasi formal
- d. Sistem manajerial dipimpin oleh manajer
- e. Usaha menengah memiliki pegawai yang profesional dengan cara direkrut melalui seleksi
- f. Dalam menjalankan bisnisnya usaha menengah mengikuti perkembangan teknologi dan teknologi-teknologi terbaru
- g. Target pasar usaha ini adalah pasar domestik dan tembus ke pasar internasional dengan kelas konsumen menengah ke atas
- h. Bahan dasar usaha ini menggunakan bahan baku impor ⁴⁶

4. Jenis- jenis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Secara umum, UMKM dapat dikelompokkan menjadi tiga jenis usaha yang memiliki ciri dan sifat yang berbeda dalam upaya mengumpulkan laba, yaitu:

1. Usaha Dagang (*Merchandising Business*)

⁴⁶Wawan Dhewanto, et al. *Internasionalisasi UKM*h.18

Usaha dagang adalah usaha yang menjual produk kepada konsumen, baik itu *business to business* atau *business to customers*. Salah satu contohnya adalah pengusaha produk fashion yang menjual produknya langsung ke *end user* (konsumen), maupun menjual secara grosir untuk dijual lagi kepada konsumen.

2. Usaha jasa (*Service Business*)

Usaha jasa adalah usaha yang produknya bukan suatu barang yang dapat dilihat, namun dapat dirasakan manfaatnya oleh konsumen. Sebagai contoh adalah jasa kursus menjahit, dimana produknya adalah pengetahuan menjahit yang tidak dapat kita lihat. Contoh lainnya adalah jasa travel atau transportasi yang menyediakan layanan kepada konsumen mengantarkan ke suatu kota tertentu.

3. Usaha Manufaktur (*Manufacturing Business*)

Usaha manufaktur adalah usaha yang dimulai dengan mengubah input berupa dasar, kemudian diproses dan menjadi barang jadi, yang kemudian dijual kepada konsumen. Contohnya adalah segala macam produk otomotif, alat kesehatan, kecantikan dan masih banyak yang lainnya. Salah satu contohnya adalah produk mobil atau motor, perusahaan otomotif membeli bahan baku, kemudian diolah dan dirakit sedemikian rupa, setelah itu mobil dijual di dealer-dealer kepada konsumen.

5. Permasalahan yang dihadapi UMKM

Masalah yang biasanya dialami oleh pelaku UMKM adalah sebagai berikut:

1) Permodalan

Modal kecil sehingga susah untuk penuh pesanan, sulit memperoleh kredit dari bank, kuran sanggup mengadakan

perencanaan, pencatatan serta pelaporan dan tidak bisa membuat neraca atau laporan rugi laba, bercampurnya antara keuangan industri dengan keluarga.

2) Pemasaran

Dalam hal ini yang kerap terjadi yaitu kurangnya pengetahuan untuk melihat kesempatan pasar/selain pasar, akses terhadap pasar kurang, terbatasnya tempat pemasaran, keahlian negosiasi lemah sehingga berdampak kerugian pada sistem pembayaran serta perjanjian kontrak, kurangnya bekerjasama dengan perusahaan besar, kurangnya promosi dan strategi bisnis.

3) Teknologi

Kurangnya pengetahuan tentang bagaimana memproduksi benda yang berkualitas, efektifitas serta diserahkan tepat waktu.

4) Sumber energi manusia

Pendidikan rendah, kemampuan terbatas dan rendahnya jiwa berwirausaha merupakan salah satu penyebab dari permasalahan dalam usaha.

5) Pemerintah

Minimnya dukungan dengan bermacam kebijakan dan kurangnya menghasilkan area usaha yang kondusif.

D. Peran dan Kontribusi Perbankan Syariah Bank Pada UMKM

1. Peran Perbankan Syariah terhadap UMKM

a. Pengertian peran

Peran berarti sesuatu yang dimainkan atau dijalankan.⁴⁷ Peran didefinisikan sebagai sebuah aktivis yang diperankan atau

⁴⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014

dimainkan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan atau sosial dalam organisasi.

Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peran disebut '*role*' yang definisinya adalah *person's task or duty in undertaking*, artinya tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa.⁴⁸

b. Jenis jenis peran

Peran atau *role* menurut Bruce J. Cohen, juga memiliki beberapa jenis, yaitu:

1. Peranan nyata (*Anacted Role*) yaitu suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang atau sekelompok orang dalam menjalankan suatu peran.
2. Peranan yang dianjurkan (*Prescribed Role*) yaitu cara diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peranan (*Role Conflict*) yaitu suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan peranan (*Role Distance*) yaitu pelaksanaan peranan secara emosional.
5. Kegagalan peranan (*Role Failure*) yaitu kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model pertama (*Role Model*) yaitu seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.

⁴⁸ Syamsir, Torang, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* Bandung: Alfabeta, 2014, h. 86

7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) yaitu hubungan seseorang dengan individu lainnya pada dia sedang menjalankan perannya.

c. Peran bank syariah terhadap UMKM

Usaha mikro, kecil dan menengah (UMIKM) dalam perekonomian di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing ekonomi mikro, peran tersebut meliputi sektor UMKM yang dikenal sebagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar secara nasional, menampung peran masyarakat miskin dalam struktur perekonomian, dan merupakan sektor yang memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi terhadap PDB. Oleh karena itu, merupakan kewajiban bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mengambil posisi terdepan dalam mendorong sektor ini berkembang lebih baik. Salah satu upaya yang dilakukan Peran perbankan syariah dalam perekonomian saat ini sangat penting. Secara umum, bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank tradisional, yaitu sebagai sektor intermediasi keuangan dan sektor entitas. Industri perbankan berperan dalam stabilitas dan tingkat pertumbuhan jumlah uang beredar dalam perekonomian.

Upaya yang dilakukan perbankan untuk mendorong perkembangan sektor UMKM adalah dengan memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi sektor UMKM. Perbankan syariah menyadari bahwa sektor UMKM merupakan sektor terbesar bagi masyarakat Indonesia. Terkait dengan pendanaan usaha atau modal kerja, bank syariah menyalurkan melalui pembiayaan langsung maupun tidak langsung, beberapa bank syariah menggunakan (*baitul maal wa tamwil*) untuk menyalurkan pembiayaan. Setiap bank syariah memiliki strategi pembiayaan

yang beragam, misalnya bank syariah mendirikan pusat layanan keuangan mikro seperti gerai UMKM atau Sentra UMKM.

Secara khusus selain peran bank memberikan sumbangan atau modal kepada masyarakat, Peranan bank syariah secara nyata dapat terwujud dalam aspek-aspek berikut:

- 1) Menjadi perekat nasionalisme baru, artinya bank syariah menjadi fasilitator aktif terhadap terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan.
- 2) Memberdayakan ekonomi umat dan beroperasi secara transparan, artinya bank syariah dalam pengelolaan harus didasari pada visi ekonomi kerakyatan dan upaya ini akan terwujud jika ada mekanisme operasi yang transparan.
- 3) Memberikan *return* yang lebih baik, artinya investasi pada bank syariah tidak memberikan janji yang pasti kepada investor mengenai *return* (keuntungan). Oleh karena itu, bank syariah harus mampu memberikan keuntungan yang lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, basis pembiayaan akan memberikan bagi hasil sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.
- 4) Mendorong penurunan spekulasi di pasar keuangan, artinya bank syariah mendorong transaksi produktif dari dana masyarakat. Dengan demikian spekulasi dapat ditekan.
- 5) Mendorong pemerataan pendapatan, artinya bank syariah tidak hanya mengumpulkan dana dari pihak ketiga, namun dapat mengumpulkan dana zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Dana ZIS ini disalurkan melalui pembiayaan *Qardhul Hasan*, sehingga mendorong pertumbuhan perekonomian.
- 6) Peningkatan efisiensi mobilisasi dana
- 7) Memfasilitasi segmen pasar yang belum terjangkau
- 8) Memfasilitasi distribusi utilitas barang modal untuk kegiatan produksi melalui skema sewa menyewa (*ijarah*)

- 9) *Uswah hasanah* implementasi moral dalam penyelenggaraan usaha bank

2. Kontribusi Perbankan Syariah terhadap UMKM

a. Pengertian Kontribusi

Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Contribute*, *contribution*, yang artinya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman terhadap pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Sebagai contoh seseorang melakukan kerja bakti di daerah rumahnya demi menciptakan suasana asri di daerah tempat ia tinggal sehingga memberikan dampak positif bagi penduduk maupun pendatang.⁴⁹

b. Macam-macam kontribusi

Adapun macam-macam kontribusi menurut Anne Ahira dalam jurnal Yudi Bakti Nagari (2012) yaitu:

- 1) Kontribusi yang bersifat materi, hal yang bersifat materi misalnya seorang individu memberikan uang, makanan, pakaian dan lainnya sebagai bantuan terhadap pihak lain demi kebaikan bersama.
- 2) Kontribusi yang bersifat tindakan, yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pihak lain.
- 3) Kontribusi yang bersifat pemikiran, yaitu seseorang memberikan bantuannya kepada orang lain dalam bentuk pemikirannya

⁴⁹ Anne Ahira, *Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012, h. 77

misalnya orang tersebut mendalami bidang ilmu keagamaan lalu memberikan kontribusinya dalam bentuk menularkan ilmunya dengan orang lain.

- 4) Kontribusi yang bersifat profesionalisme, yaitu apabila seseorang memiliki keterampilan dalam bidang tertentu dapat ditularkan kepada orang yang dianggap perlu mendapatkan ilmu tersebut, agar nantinya dapat bermanfaat.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa, kontribusi dapat berupa materi dan non materi serta bisa juga sebuah profesionalisme, pemikiran, ide atau ilmu yang kita berikan kepada orang lain, maupun tindakan kita untuk membantu orang lain pun termasuk dalam sebuah kontribusi yang sifatnya membantu atau menolong orang yang membutuhkan.

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK SYARIAH INDONESIA

A. Profil BRI Syariah

Berdirinya PT. Bank BRISyariah yang di akuisisi oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., yang sebelumnya Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, pada tanggal 17 November 2008 BRISyariah resmi beroperasi dengan nama PT Bank BRISyariah dan seluruh kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah islam. Pada 19 Desember 2008, Unit Usaha Syariah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melebur ke dalam PT Bank BRISyariah. Proses *spin off* tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT Bank BRISyariah.

PT. Bank BRISyariah hadir dengan mempersembahkan sebuah bank ritel modern yang terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) untuk menawarkan berbagai produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Dalam surat No.S.B.24-MDR/11-2016 tanggal 14 November 2016 yang diajukan BRISyariah perihal Penyampaian Perubahan Logo PT Bank BRISyariah No.S.B.225-PDR/12-2016, Otoritas Jasa Keuangan telah menerima dan mencatat perubahan tersebut melalui Surat Nomor S-35/PB.132/2017. Sesuai isi dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan tersebut, BRI Syariah telah menyampaikan laporan perubahan tersebut secara rutin, melakukan sosialisasi, dan melakukan penyesuaian terhadap berbagai hal yang diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh potensi risiko yang timbul dari perubahan logo tersebut telah dimitigasi secara memadai. Logo BRI Syariah ini bermakna bahwa BRI Syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perusahaan induknya, yaitu Bank BRI sebagai bank terbaik di Indonesia. BRISyariah senantiasa mendapat dukungan dari Bank BRI dalam menjalankan bisnisnya. Bank BRI pun mendukung penuh BRISyariah untuk menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

Saat ini PT. Bank BRI Syariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRI Syariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah. Saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip syariah.

B. Profil Bank Syariah Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berpotensi menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Peningkatan kesadaran masyarakat akan hal halal dan dukungan pemangku

kepentingan yang kuat merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. Termasuk bank syariah.

Bank syariah memainkan peran penting sebagai fasilitator dalam semua kegiatan ekonomi dalam ekosistem industri halal. Keberadaan industri perbankan syariah di Indonesia sendiri telah mengalami peningkatan dan perkembangan yang signifikan dalam tiga dekade terakhir. Inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun. Bahkan, semangat akselerasi juga tercermin dari banyaknya bank syariah yang melakukan aksi korporasi. Tak terkecuali bank syariah milik bank BUMN, yakni Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah.

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menandai sejarah penggabungan Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu kesatuan, yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan keunggulan ketiga bank syariah tersebut sehingga dapat memberikan layanan yang lebih lengkap, jangkauan yang lebih luas, dan memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik. Didukung sinergi dengan induk perusahaan (Mandiri, BNI, BRI) dan komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN, Bank Syariah Indonesia didorong untuk mampu bersaing ditingkat global.

Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan upaya untuk mewujudkan Bank Syariah yang menjadi kebanggaan masyarakat, yang diharapkan dapat menjadi energi baru bagi pembangunan ekonomi nasional dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga merupakan cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi seluruh alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin).⁵⁰ Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor


⁵⁰<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>, pukul 11.41, minggu 25 Juli 2021.

4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang pemberian izin penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi izin usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk sebagai Bank hasil penggabungan.

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai perusahaan publik dan merupakan hasil penggabungan yang selalu berupaya menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban (*Responsibility*), profesional (*Professional*), kewajaran (*Fairness*).

C. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses rancangan, organisasi, koordinasi dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Dalam pengelolaan sebuah perusahaan memerlukan organisasi dari pusat sampai ke cabang pembantu, Adapun Struktur Organisasi Bank Syariah Indonesia (BSI) KC Semarang adalah sebagai berikut :



Gambar 1 Struktur Organisasi BSI Semarang

Struktur Organisasi	Nama
Pimpinan cabang	Pepep Muslim Wahid
Financing review manager	Vacant
Micro marketing manager	Indra Laksana Sulistiaji
Unit head	1. Rochmad Budi S 2. Fredi Sico P S
ADM NPF	Dodo Lote W

AOM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ira Lelitan 2. Awan E 3. Dian Bagus P 4. Bambang P 5. Nova Satria 6. Istu Putra W
Area support	Afrianti M S
Marketing manager	Yuni H
Account officer	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dhian Tri R 2. Edwin S W 3. Muis 4. Faisal R 5. Ade Ikhwan I
AO NPF	Masgunarto A
FRO	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mirna S 2. Dian K P 3. Risa K P H
Operation & service manager	Afrida K
Brance ops service	Nia Andela
Teller	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tamia DM 2. Lin S A
Customer service	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raysa 2. Ayunda

	3. Kinanda
Kepala kantor kas	Vican
General Affair	A. Mujahid
Back Office	Agus Kurnia
Loan Ops	Kartika A
IIA	Adhi S
Financing Support Manager	Neindra Y S
AOP	1. Dio Wibi 2. Sukma W
Penaksiran Emas	Ridho Adi N
Resident Auditor	1. Yusuf Suwandi 2. Sofia Divacia

Berdasarkan struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut :

a. Kepala Kantor Cabang Pembantu (*Sub Branch Manager*)

- 1) Mengelola secara optimal sumber daya insani Cabang agar dapat mendukung kelancaran operasional Bank.
- 2) Menetapkan dan melaksanakan strategi pemasaran produk bank guna mencapai tingkat volume/sasaran yang telah ditetapkan baik pembiayaan, dana maupun jasa.

- 3) Memastikan realisasi target operasional cabang pembantu serta mendapatkan upaya-upaya pencapaiannya.
- 4) Melakukan kegiatan penghimpunan dana, pemasaran pembiayaan, pemasaran jasa-jasa dan mencapai target yang telah ditetapkan.
- 5) Melakukan review terhadap ketajaman dan kedalaman analisis pembiayaan gunaantisipasi resiko.

b. Operasional Officer (OO)

- 1) Mengelola secara operasional sumber daya bidang operasional agar dapat mendukung kelancaran operasional dan bisnis di kantor cabang.
- 2) Membuat rencana dan sasaran kerja tahunan cabang pembantu di bidang operasional.
- 3) Melakukan pengecekan pemenuhan prasyarat/syarat pembiayaan berdasarkan Surat Penegasan Pembiayaan (SP) dan akad pembiayaan.
- 4) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sub manager

a. Operasional Memeriksa uang terhadap keabsahan dan kebenaran proses transaksi harian serta keabsahan bukti-bukti pendukungnya (dengan *Proof Sheets*).

- Memastikan kebenaran posting transaksi.
- Memastikan bahwa pembuatan laporan unit kerja, baik laporan kepada kantor pusat maupun pihak eksternal telah dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
- Menilai kesesuaian pelaksanaan tugas masing-masing pegawai dengan *Job description*.

b. Pembiayaan

- Memastikan bahwa proses pemberian pembiayaan telah sesuai dengan kebijakan/ketentuan internal bank.
- Memastikan bahwa semua pembiayaan telah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang.

c. Umum

- Memonitor absensi pegawai
- Memastikan bahwa hak pegawai telah terpenuhi/ dibayar sesuai ketentuan.

d. Pelaporan

- Membuat laporan insidentil apabila terjadi hal-hal khusus yang perlu dilaporkan

c. *Customer Service* (CS)

- 1) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah maupun nasabah mengenai produk-produk Bank BSI yang disertai dengan syarat-syarat dan ketentuan maupun tata cara prosedurnya.
- 2) Melayani pembukaan rekening giro dan tabungan sesuai dengan permohonan nasabah.
- 3) Melayani permintaan buku cek/ bilyet giro.
- 4) Melayani permintaan nasabah untuk melakukan pemblokiran (stop payment), baik rekening giro maupun tabungan.
- 5) Melayani penutupan rekening giro, baik atas permintaan investor sendiri, karena ketentuan bank (yang disepakati investor), maupun karena peraturan bank indonesia.
- 6) Melayani permohonan penerbitan dan pencairan deposito berjangka dari investor.
- 7) Melayani investor yang membutuhkan informasi tentang saldo dan mutasi rekening
- 8) Melayani investor dalam hal permintaan “standing order” atau instruksi pembayaran berjangka lain.

- 9) Melayani nasabah atas laporan tabungan atau bilyet deposito yang hilang dan menyatakan pendapat kepada operasional officer untuk penanganan selanjutnya.
- 10) Melayani nasabah dalam hal ada permintaan advice/ tembusan rekening giro.
- 11) Melayani nasabah dalam hal pelayanan jasa-jasa bank seperti aut save, surat referensi bank dan sebagainya.
- 12) Menjaga kerahasiaan password/ sandi yang menjadi wewenang
- 13) Menyelenggarakan administrasi kartu-kartu yang diperlukan untuk pelayanan kepada nasabah/investor.
- 14) Input data *customer facility*.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diajukan atasan.

d. Teller

- 1) Melakukan setoran/ tarikkan baik tunai maupun non tunai sesuai limitnya
- 2) Melaksanakan pengawasan brankas
- 3) Wewenang pembayaran dan pemindahbukuan.

e. Back Office (BO)

- 1) Melaksanakan pemeriksaan ulang atas semua transaksi keluar/masuk maupun nota debit keluar/masuk setiap hari.
- 2) Memeriksa kebenaran atau kesesuaian antara fisik blanko nota debit/kredit
- 3) Pencairan pembiayaan konsumen, haji.
- 4) BI Checking.
- 5) Pemindahbukuan dari rekening ke rekening.
- 6) Pengarsipan dokumen legal pembiayaan.
- 7) Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- 8) Pelunasan pembiayaan.
- 9) Monitoring nasabah tunggakan.

f. *Account Officer (AO)*

- 1) Memproses calon debitur atau permohonan pembiayaan
- 2) Membina debitur agar memenuhi kesanggupannya dalam pembayaran kembali pinjamannya.
- 3) Menyelesaikan kasus-kasus debitur
- 4) Support Financing
- 5) Mengadakan penilaian pemohon pembiayaan
- 6) Mengecek data kebenaran lampiran berkas pembiayaan

g. Bidang Marketing

- Melakukan koordinasi
- Melakukan monitoring, evaluasi, review dan supervisi
- Aktif menyampaikan pendapat, saran dan opini kepada direksi
- Melayani, menerima tamu calon nasabah
- Menyusun strategi planning dan selaku marketing/solisitasi nasabah.

h. Security/keamanan

- 1) Menjaga keamanan kantor dan lingkungan kantor.
- 2) Membantu pelayanan nasabah di banking hall.

D. Visi, Misi dan Orientasi tertentu

1. Visi, misi dan tata nilai perusahaan Bank BSI

a. Visi

Bank Syariah Indonesia mempunyai visi TOP 10 Global Islamic Bank

b. Misi

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 0 di tahun 2025
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.

Top 5 bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18%) dan valuasi kuat (PB >2)

- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia

Perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pengembangan karyawan dengan budaya berbasis kinerja

- c. Nilai-nilai perusahaan (*Corporate Values*) BSI

Corporates Values BSI mencakup nilai dan budaya yang menjadi landasan cara berpikir, berperilaku dan bertindak, untuk kemudian ditanamkan sebagai budaya kerja yang diterjemahkan dalam AKHLAK, yaitu:

- 1) Amanah, yaitu memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- 2) Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- 3) Harmonis, artinya saling peduli dan menghargai perbedaan
- 4) Loyal, artinya berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
- 5) Adaptif, artinya terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
- 6) Kolaboratif, yaitu membangun kerjasama yang sinergis.

- d. Alamat

BSI KC Semarang, Jl. MT Haryono No. 657, Wondri, Kec. Semarang, Jawa Tengah 50242.

E. Produk dan layanan Bank Syariah Indonesia

- a. Produk Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat tertentu yang disepakati dan tidak dengan cek atau *bilyet giro* atau alat yang dapat dipersamakan dengan itu. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, *cash card* atau ATM dan

debit card. Bank syariah mempunyai fungsi sebagai menghimpun dana atau menyimpan dana masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-Mudarabah*. Adapun produk tabungan di Bank Syariah Indonesia sebagai berikut :

1) BSI Tabungan Bisnis

Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah Muthlaqah* dalam mata uang rupiah yang dapat memudahkan transaksi segmen wiraswasta dengan limit transaksi harian yang lebih besar dan fitur free biaya RTGS, Transfer SKN dan sektor kliring masuk melalui teller dan net banking.

2) BSI Tabungan Classic

Bentuk investasi dana untuk menampung setoran cash collateral/goodwill nasabah pada setiap penerbitan *hasanah card classic* yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah*.

3) BSI Tabungan Easy *mudharabah*

Tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

6) BSI Tabungan easy *wadiah*

Tabungan dalam mata uang rupiah berdasarkan prinsip *wadiah yad dhamanah* yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat selama jam operasional kas di kantor bank atau melalui ATM.

7) BSI Tabungan Efek Syariah

Tabungan efek syariah ini menggunakan akad *mudharabah mutlaqah* merupakan rekening dana nasabah (RDN) yang diperuntukan untuk nasabah perorangan untuk penyelesaian transaksi efek di pasar modal.

8) BSI Tabungan Junior

Tabungan yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar berusia dibawah 17 tahun untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

9) BSI Tabungan Mahasiswa

Tabungan mahasiswa ini menggunakan akad wadiah dari para mahasiswa perguruan tinggi negeri/perguruan tinggi swasta (PTN/PTS) atau pegawai/anggota perusahaan/lembaga/asosiasi /organisasi profesi yang bekerjasama dengan bank

10) BSI Tabungan Payroll

Tabungan khusus merupakan produk turunan dari tabungan wadiah/mudharabah reguler yang dikhususkan untuk nasabah payroll dan nasabah migran.

11) BSI Tabungan Pendidikan

Tabungan dengan akad Mudharabah muthlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan pendidikan dengan sistem autodebet dan mendapat perlindungan asuransi.

12) BSI Tabungan Pensiun

Tabungan ini menggunakan akad dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah diperuntukkan bagi nasabah perorangan yang terdaftar di lembaga pengelola pensiun yang telah bekerjasama dengan bank.

13) BSI Tabungan Prima

Produk tabungan ini diperuntukkan bagi segmen nasabah *High net worth individuals* berakad mudharabah dan wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan.

14) BSI Tabungan Rencana

Tabungan dengan akad udharabah muthlaqah yang diperuntukkan bagi segmen perorangan dalam merencanakan keuangannya dengan sistem autodebet dan gratis perlindungan asuransi.

15) BSI Simpanan Pelajar

Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk siswa yang diterbitkan secara nasional oleh bank-bank syariah di Indonesia, dengan persyaratan mudah dan sederhana serta fitur yang menarik, dalam rangka edukasi dan inklusi keuangan untuk mendorong budaya menabung sejak dini.

16) BSI Tabungan Smart

Basic saving account dengan akad wadiah yad dhamanah merupakan literasi dari OJK dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

17) BSI Tabungan Valas

Tabungan dalam mata uang dollar yang penarikan dan setorannya dapat dilakukan setiap saat atau sesuai ketentuan bank

18) BSI Tabunganku

Tabungan dengan akad wadiah yad dhamanah untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama-sama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbuhkan budaya menabung serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

19) BSI Tapanas Kolektif

Tabungan perencanaan jangka pendek maupun jangka panjang untuk karyawan atau tenaga kontrak pada suatu institusi berdasarkan suatu perjanjian kerjasama.

b. Produk Haji dan Umroh

1) BSI Tabungan haji Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan

mudharabah. Dengan syarat usia 17 tahun ke atas atau sudah menikah

2) BSI Tabungan Haji Muda Indonesia

Tabungan perencanaan haji dan umroh berlaku untuk seluruh usia berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah dan mudharabah. Perorangan dengan syarat usia dibawah 17 tahun dan tidak memiliki kartu identitas diri (KTP)

c. Pembiayaan

1) Bilateral Financing

Bilateral financing merupakan pemberian fasilitas pembiayaan dalam valuta rupiah atau valuta asing untuk kebutuhan modal kerja jangka pendek maupun untuk tujuan lainnya kepada lembaga keuangan bank atau non bank.

2) BSI Distributor Financing

Pembiayaan modal kerja dengan skema value chain adalah pembiayaan post financing (dana talangan untuk membayar terlebih dahulu invoice atas pekerjaan yang telah selesai) yang diberikan kepada supplier yang merupakan supplier khusus yang mengerjakan kontrak pekerjaan dengan bouwheer, dimana sumber pengembalian pembiayaan adalah pembayaran invoice dari bouwheer.

3) BSI Griya Hasanah

Produk pembiayaan ini melayani pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan sebagai berikut:

- Pembelian rumah baru/rumah second/ruko/apartemen
- Pembelian kavling siap bangun
- Pembangunan atau renovasi rumah
- Ambil alih pembiayaan dari bank lain (*take over*)
- *Refinancing* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah

4) BSI Griya Konstruksi

Pembiayaan dengan pembelian rumah baru/rumah second/ruko/apartemen.

5) BSI Griya Maburr

Program pembiayaan kepemilikan rumah berhadiah porsi haji

6) BSI Griya Simuda

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk usia muda memiliki rumah impian dengan plafond pembiayaan lebih tinggi dan angsuran ringan. Syarat usia WNI berusia 21-40 Tahun.

7) BSI Griya Swakarya

Layanan pembiayaan kepemilikan rumah untuk ragam kebutuhan

8) BSI KPR Sejahtera

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan hunian subsidi pemerintah dengan prinsip syariah

9) BSI KUR Kecil

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp. 50 Juta s.d Rp. 500 Juta.

10) BSI KUR mikro

Fasilitas pembiayaan kepemilikan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafon diatas Rp. 10 Juta s.d Rp. 50 Juta

11) BSI KUR Super Mikro

Fasilitas pembiayaan yang diperuntukkan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan investasi dengan plafond s.d Rp. 10 Juta.

12) BSI Mitra Beragun Emas (Non Qardh)

Merupakan Pembiayaan yang bertujuan untuk konsumtif maupun produktif yang menggunakan akad murabahah/musyarakah mutanaqishah/ijarah dengan agunan berupa emas yang diikat

dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan oleh bank selama jangka waktu tertentu.

13) BSI Mitraguna Berkah

Mitraguna Berkah merupakan Pembiayaan yang bertujuan untuk multiguna tanpa agunan dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai payroll di BSI.

14) BSI Multiguna Hasanah

Multiguna Hasanah merupakan pembiayaan yang diberikan untuk kebutuhan konsumtif

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk:

- Pembelian barang kebutuhan konsumtif seperti renovasi rumah, pembelian perlengkapan rumah, dll.
- Pembelian manfaat jasa seperti wedding organizer untuk pernikahan, perawatan di rumah sakit, pendidikan, jasa travel agent, dll
- Pengalihan atau pemindahan utang pembiayaan konsumtif di lembaga keuangan lain yang memiliki *underlying asset*.

15) BSI Oto

Oto merupakan layanan pembiayaan kepemilikan kendaraan (mobil baru, mobil bekas dan motor baru) dengan cara mudah dan angsuran tetap.

16) BSI Pensiun Berkah

Pembiayaan yang diberikan kepada para penerima manfaat pensiun bulanan.

17) BSI Umrah

Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan pembelian jasa paket perjalanan ibadah umrah melalui bank yang telah bekerjasama dengan travel agent sesuai dengan prinsip syariah.

18) Mitraguna Online

Pembiayaan tanpa agunan untuk bertujuan multiguna dengan berbagai manfaat dan kemudahan bagi pegawai.

d. Produk Investasi

1) Bancassurance

Bancassurance merupakan kerjasama produk asuransi yang dibuat dan didesain berdasarkan kebutuhan dan permintaan bank.

Produk ini memberikan perlindungan asuransi jiwa dan kesehatan kepada nasabah.

2) BSI Deposito Valas

Investasi berjangka dalam valas berdasarkan prinsip syariah yang menggunakan akad mudharabah yang ditunjukkan kepada nasabah perorangan dan perusahaan dan perusahaan dalam mata uang USD. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 tahun. Produk ini memiliki nisbah yang kompetitif dan mempunyai fasilitas ARO (Automatic Roll Over) yaitu perpanjangan otomatis jika deposito jatuh tempo belum dicairkan.

3) BSI Reksa Dana Syariah

Reksa Dana Syariah adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal sebagai pemilik harta. Dana ini selanjutnya diinvestasikan dan dikelola dalam portofolio efek syariah oleh manajer investasi, menurut ketentuan syariah dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat islam.

4) BSI CWLS (Cash Waqf Linked Sukuk Ritel)

Cash Waqf Linked Sukuk Ritel atau sukuk wakaf seri SWR001 merupakan investasi dana wakaf uang pada sukuk negara yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memfasilitasi wakif dalam program pemberdayaan ekonomi umat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.

5) Deposito Rupiah

Deposito rupiah merupakan investasi berjangka yang dikelola dengan akad mudharabah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dalam mata uang rupiah. Tersedia jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

6) Referral Retail Brokerage

Referral Retail Brokerage merupakan layanan referal produk-produk investasi kepada nasabah potensial bekerjasama dengan perusahaan sekuritas.

7) SBSN Ritel

SBSN Ritel terdiri dari sukuk negara ritel dan sukuk negara tabungan.

a. Sukuk negara ritel adalah sukuk negara yang dijual kepada individu atau perorangan warga negara indonesia melalui agen penjual di pasar perdana dalam negeri.

b. Sukuk Tabungan adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh pemerintah kepada individu warga negara indonesia, sebagai tabungan investasi yang aman, mudah, terjangkau dan menguntungkan.

e. Transaksi

1) BSI Giro Rupiah

Giro Rupiah merupakan tabungan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan pilihan akad wadiah yad dhamanah atau mudharabah muthlaqah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan debit, cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan maupun non perorangan dalam mata uang rupiah.

2) BSI Giro Valas

Giro valas merupakan titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah

pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha perorangan.

f. Emas

1) BSI Cicil Emas

Produk BSI Cicil emas ini memiliki kriteria tertentu yang bisa dapat dibiayai yaitu jenis emas lantakan (batangan) dengan minimal 10 gram.

2) BSI Gadai Emas

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat.

g. Bisnis

1) Bank Guarantee Under Counter Guarantee

Bank Guarantee Under Counter Guarantee merupakan produk/jasa/layanan yang diberikan oleh tim financial institution kepada lembaga keuangan bank atau non bank baik domestik maupun internasional.

2) BSI Bank Garansi

Produk BSI Bank Garansi ini dikhususkan kepada vendor/kontraktor dari PT. PLN dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan PLN. Keunggulan dari produk ini yaitu, proses yang cepat dan mudah, price kompetitif, pembiayaan mulai Rp. 200 juta s.d Rp 25 Miliar, jangka waktu selama masa kontrak kerja dan selama-lamanya 24 bulan, usaha telah berjalan minimal 3 tahun.

3) BSI Cash Management

BSI Cash Management merupakan saluran distribusi elektronik berupa layanan internet banking bagi nasabah perusahaan atau instansi untuk melakukan aktivitas terhadap rekeningnya di bank dalam rangka pengelolaan keuangan dan monitoring arus kas dengan aman, cepat dan mudah.

- 4) BSI Deposito Ekspor SDA
Deposito Ekspor SDA merupakan layanan yang memberikan fasilitas pembukuan deposito dengan sumber dana DHE SDA.
- 5) BSI Giro Ekspor SDA
Giro Ekspor SDA merupakan layanan pembiayaan kepemilikan rumah atau properti berhadiah porsi haji
- 6) BSI Giro Optima
BSI Giro Optima merupakan Rekening giro mudharabah dengan imbal hasil special berdasarkan tiering.
- 7) BSI Giro Pemerintah
Giro pemerintah merupakan rekening giro dengan imbal hasil setara dengan saving account sesuai saldo rata-rata.
- 8) BSI Pembiayaan Investasi
Merupakan Fasilitas pembiayaan jangka menengah dan jangka panjang untuk pengadaan barang-barang modal (pelunasan, pendirian proyek baru maupun refinancing). Jangka waktu sesuai dengan kebutuhan nasabah, dapat menggunakan valuta IDR dan USD.
- 9) Giro Vostro
Giro Vostro merupakan produk/jasa/layanan pembukaan rekening giro dalam berbagai mata uang atas nama lembaga keuangan (financial institutions) bank dan non bank, koresponden domestik maupun internasional pada BSI.
- 10) Jasa Penagihan Transaksi Trade Finance Antar Bank
Jasa penagihan piutang atau tagihan jangka pendek under LC/SKBDN yang dimiliki oleh Nominated bank kepada BSI yang kemudian menagih piutang tersebut kepada pihak yang berutang (Issuing Bank) sesuai prinsip syariah. BSI dapat memberikan dana talangan kepada nominated bank berdasarkan berita akseptasi dari Issuing bank ke nominated bank.
- 11) Pembiayaan yang diterima (PYD)

Merupakan produk/jasa/layaan pinjaman atau pembiayaan yang diterima bank syariah indonesia dari bank atau pihak ketiga bukan bank yang dapat berasal dari dalam negeri (doestik) atau dari luar negeri dalam bentuk rupiah atau valuta asing. BSI Memberikan bagi hasil kepada pihak ketiga yang merujuk pada *underlying asset* PYD yang disepakati.

h. Prioritas

1) BSI Prioritas

BSI Prioritas Merupakan layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari bank syariah indonesia kepada nasabah perorangan terpilih.

2) BSI Privat

BSI Privat merupakan layanan eksklusif dengan fasilitas istimewa dari bank syariah indonesia yang dibuat kepada nasabah perorangan yang memiliki saldo kumulatif minimal sebesar Rp 5 Miliar.

3) Safe Deposit Box (SDB)

SDB merupakan suatu wadah harta atau surat berharga yang ditempatkan pada suatu ruang hasanah yang dirancang secara khusus dari bahan baja yang kokoh, tahan bongkar dan tahan api untuk menjaga keamanan barang yang disimpan dan kenyamanan penggunaannya.⁵¹

e. Program bank terhadap UMKM

Bank merupakan peran penting dalam menunjang perekonomian salah satunya adalah usaha mikro, kecil dan menengah dengan memberikan pembiayaan modal kepada pelaku UMKM yang bertujuan untuk mengembangkan usahanya. Adapun program bank yang disediakan untuk UMKM adalah Pembiayaan mikro dimana pembiayaan ini diberikan dengan syarat dan ketentuan tertentu.

⁵¹www.banksbsi.co.id diakses pada 9 september, pukul 08:21 WIB

Selain pembiayaan mikro ada pula program dari pemerintah yang bekerjasama dengan bank BUMN yaitu KUR (Kredit Usaha Rakyat), program ini tidak terlepas dari kontribusi kepada Pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya

F. Profil UMKM

usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diberikan permodalan oleh Bank BSI KC Semarang sangat beragam jenis bidang usahanya, ada yang dibidang perdagangan, jasa, dsb. Adapun beberapa profil UMKM yang dibiayai oleh bank antara lain :

1. Depo Air Hidayah

Depo air hidayah merupakan usaha dibidang perdagangan yang dimana disini merupakan usaha isi ulang air. Usaha ini berdiri pada tahun 2019, pada tahun itu masih kurang berkembang usahanya karena masih minim alat perlengkapan dan pada tahun 2020 pelaku usaha ini mengajukan pembiayaan ke pihak bank BRI syariah yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia (BSI).

Proses pengajuan pembiayaan disini pun terhitung cepat karena pelaku usaha sudah memenuhi syarat dan ketentuannya. Semenjak diberikannya modal oleh bank usaha ini semakin berkembang karena ada tambahan alat seperti penambahan galon, armada untuk pengantaran dan semakin banyak pesanan.

2. Catering

Catering merupakan usaha di bidang makanan yang bekerjasama dengan PT Apparel Indonesia Tbk, usaha ini bekerjasama dalam PT apparel dengan bentuk menyediakan makanan bagi karyawan PT Apparel Indonesia Tbk. Usaha catering sudah berjalan 4 tahun silam, sebelum melakukan pengajuan pembiayaan usaha ini baru berjalan 2 tahun. Pada tahun 2019 pelaku usaha melakukan pembiayaan kepada pihak bank BRI Syariah yang dimana sekarang merger menjadi BSI, pembiayaan ini

dilakukan untuk pengembangan usahanya seperti digunakan untuk penambahan armada dan peralatan masak.

Usaha yang dijalankan dari tahun ketahun berkembang, pada tahun 2020 sempat menurun karena ada pandemi covid-19 dampak adanya covid-19 ini sangat dirasakan oleh pelaku usaha tersebut karena banyak karyawan pabrik yang ter PHK akibatnya mengalami penurunan dalam mengolah makanan untuk para karyawan dan itu merugikan bagi pelaku usaha.

3. Slow Riders (jasa angkut)

Slow riders merupakan salah satu usaha yang bergerak dibidang jasa angkut, usaha ini berdiri sejak tahun 2016. Jasa angkut beroperasi di dalam dan di luar kota. Jasa angkut ini melakukan pembiayaan ke pihak bank pada tahun 2018 dengan menggunakan modal tersebut untuk menambah armada. Pelaku usaha ini juga bekerjasama dengan salah satu usaha dibidang daur ulang. Dan usaha jasa angkut ini mengangkut barang yang untuk didaur ulang ke pabrik.

4. Mekar Rental

Mekar rental merupakan usaha yang bergerak dibidang jasa dimana usaha ini menyediakan rental mobil, tour dan travel. Usaha ini berdiri pada tahun 2017, pada tahun 2019 pelaku usaha melakukan pembiayaan ke bank dan modal tersebut digunakan untuk menambah armada. Proses pengajuan pembiayaan disini terbilang mudah karena memenuhi persyaratan dan ketentuan pembiayaan.

Perkembangan usahanya juga baik, akan tetapi adanya pandemi ini pendapatan turun karena banyak pariwisata yang ditutup sehingga pendapatan menurun.

5. Calista Prima

Calista prima ini bergerak dalam bidang usaha daur ulang sampah plastik seperti botol air minum. Pengelola mengambil botol air bekas ini dari beberapa pengepul kemudian dipilih dan di pres untuk dikirim ke beberapa PT yang bekerjasama dengan calista prima. Dahulu sebelum melakukan pembiayaan ke bank dalam proses pengepresannya masih

manual tetapi setelah melakukan pinjaman ke bank modal tersebut dibelikan mesin alat pres sehingga lebih memudahkan dan efisien dalam penggunaannya.

BAB IV

ANALISA PEMBAHASAN

A. Analisis Peran Bank Dalam Optimalisasi Pembiayaan UMKM

Bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) dalam menjalankan perannya terhadap usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM)sangat dibutuhkan karena dapat membantu pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam meminjam dana untuk kebutuhan mikro ataupun kebutuhan konsumtif lainnya. Sehingga BSI KC MT Haryono Semarang memberikan peran terhadap UMKM dengan memberikan pembiayaan mikro dimana pada pembiayaan mikro tersebut dituntut untuk dapat membantu masyarakat terutama masyarakat pelaku usaha mikro, kecil dan menengah.

Mengenai peran bank dalam optimalisasi pembiayaan UMKM pada tahun 2015-2019 diungkapkan oleh salah satu staff atau pegawai bank bahwa peran bank terhadap UMKM yaitu memberikan modal pembiayaan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada Agustus 2021 terhadap pegawai yang berposisi kepala pembiayaan mikro mengatakan :

*“mengenai peran bank terhadap pembiayaan UMKM sangatlah dibutuhkan karena dapat membantu masyarakat pelaku usaha mikro dalam meminjam dana untuk kebutuhan usaha mikro, dalam meminjam dana untuk kebutuhan usaha mikro atau kebutuhan konsumtif lainnya, sehingga Bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang memiliki peran dengan memberikan modal berupa pembiayaan mikro dimana pada pembiayaan mikro tersebut dituntut untuk dapat membantu masyarakat terutama masyarakat pelaku usaha mikro”.*⁵²

⁵² Wawancara dengan Kepala Pembiayaan Mikro BSI KC MT Haryono Semarang

Wawancara dengan nasabah UMKM BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang mengatakan bahwa :

“Peran bank BSI KC Semarang bagi saya sangat membantu karena dengan modal yang disalurkan kepada saya bisa mengembangkan usaha yang saya jalankan dengan peningkatan kualitas produk UMKM. Untuk proses pengajuannya pun mudah”⁵³

Dalam wawancara tersebut diketahui bahwa dalam menjalankan usaha, modal merupakan hal terpenting dalam menjalankan usaha dan dapat dikatakan sebagai penentu bagi pelaku usaha dalam memilih jenis usaha, meningkatkan kualitas usaha bahkan dalam mengembangkan usahanya. Jumlah modal yang dibutuhkan oleh UMKM bervariasi tergantung dari jenis usahanya, makin besar dan kompleks usahanya maka semakin besar modal yang dibutuhkan.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis pada Agustus terhadap pegawai bank yang beroperasi sebagai Marketing mikro mengatakan :

*“ Pelaku pembiayaan mikro UMKM yang melakukan pembiayaan dari tahun ke tahun sangat meningkat sampai saat ini berkisar 500-600 orang yang melakukan pembiayaan. UMKM yang mengajukan pembiayaan pun disini bermacam-macam ada yang berkecimpung di penjualan atau perdagangan, jasa, industry, pertanian dan masih banyak lainnya”.*⁵⁴

Dalam hal ini bank juga membiayai pada perorangan sebagaimana yang dituturkan oleh kepala pembiayaan :

“ kami sebagai pihak bank hanya memberikan pembiayaan kepada perorangan bukan CV/PT, karena yang termasuk dalam pembiayaan

⁵³ Wawancara dengan Pelaku UMKM Depot Air

⁵⁴ Wawancara dengan Marketing mikro

*mikro itu perorangan sedangkan kalau CV/PT termasuk dalam bisnis reguler yang mana mempunyai Plafon yang berbeda-beda”.*⁵⁵

Berikut wawancara dengan pelaku UMKM di Semarang yang melakukan pembiayaan Kepada Bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang :

1. Ibu pada waktu itu melakukan pengajuan pembiayaan pada tahun berapa ? apakah ibu mengajukan pembiayaan untuk usaha?

*“iya, dulu saya mengajukan pembiayaan pada tahun 2019 saya mengajukan pembiayaan untuk usaha depot air, dulu saya pernah mengajukan disalah satu bank tetapi belum pernah ada konfirmasi dari bank itu terus saya mencoba mengajukan di bank BSI (ex BRI Syariah) Semarang dan alhamdulillah di Acc oleh pihak bank”.*⁵⁶

2. Bagaimana proses pengajuannya pada tahun itu?

“untuk proses pengajuannya mudah dulu saya mengajukan itu tau dari brosur dan iseng-iseng melakukan pengajuan dan ternyata di acc sama pihak bank, untuk persyaratannya pun mudah seperti, melampirkan formulir calon nasabah, Foto copy KTP, Foto Copy Kartu Keluarga, Foto Copy Buku Nikah,pas foto, surat keterangan usaha, Agunan untuk jaminan. NPWP. Saya dulu mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 100.000.000,- dan proses dari pengajuan, pengecekan sampai pencairan itu kurang lebih dalam waktu 1 (satu) minggu”.

Kemudian penulis mencoba wawancara dengan marketing pembiayaan mengenai bagaimana pemasaran produk Pembiayaan Mikro tersebut :

“ tentunya pemasaran yang kami lakukan saat itu bermacam-macam untuk menarik nasabah seperti menyebarkan brosur, door to door, melalui media sosial dsb. Sedangkan dalam melakukan pengecekan calon nasabah pembiayaan, kami melakukan analisis data dengan menggunakan metode

⁵⁵ Wawancara dengan kepala Pembiayaan

⁵⁶ Wawancara dengan nasabah pelaku UMKM

*5C (Character, capacity, collateral, capital, dan condition) dengan tujuan agar memudahkan kami dalam menganalisa calon nasabah apakah layak atau tidak untuk kita berikan modal pembiayaan tersebut”.*⁵⁷

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan pelaku UMKM mengenai peran bank terhadap UMKM :

*“Peran bank yang dilakukan terhadap usaha saya sangat bagus, karena bisa membantu permodalan dalam usaha saya, jadi usaha saya bisa lebih berkembang, bisa menambah sarana dan prasarana untuk usaha saya”.*⁵⁸

Berikut data pembiayaan yang diberikan oleh bank kepada pihak UMKM:

TABLE 4 PENYALURAN PEMBIAYAAN KEPADA UMKM

UMKM	Tahun	Pembiayaan
Cathering Dian	2015	Rp. 200.000.000,-
Daur Ulang	2016	Rp. 200.000.000,-
Mekar Car	2017	Rp. 200.000.000,-
Slow Riders	2018	Rp. 170.000.000,-
Depo Air Hidayah	2019	Rp. 100.000.000,-

Diketahui bahwa data diatas merupakan data penyaluran pembiayaan di beberapa UMKM yang melakukan pengajuan di BSI syariah. Pelaku UMKM tersebut bermacam-macam dalam bidang usahanya seperti, dibidang jasa, perdagangan, dan daur ulang atau industry.

⁵⁷ Wawancara dengan Marketing mikro

⁵⁸ Wawancara dengan nasabah pelaku UMKM

Dalam wawancara tersebut penulis mendapatkan gambaran bahwa peran bank terhadap UMKM yaitu dengan memberikan modal agar usahanya bisa berkembang. Bank juga sangat berhati-hati dalam memberikan pembiayaan dan harus menganalisis calon nasabah dengan menggunakan strategi 5C 5C (*Character, capacity, collateral, capital, dan condition*), hal ini dilakukan sebagai cara optimalisasi pembiayaan UMKM. Dalam pembiayaan mikro untuk modal yang diberikan dari Plafond Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

B. Analisis Kontribusi Bank Dalam Optimalisasi Pembiayaan UMKM.

Perbankan Syariah selama ini sudah memiliki kontribusi positif bagi pembiayaan UMKM, seperti yang dilakukan BSI KC MT Haryono Semarang. Adapun kontribusi BSI dalam membantu dari aspek pembiayaan UMKM di Kota Semarang adalah:

a. Memberikan alternatif pembiayaan bagi UMKM

Perbankan syariah wajib melakukan penyaluran pembiayaan bagi umat islam agar bisa membantu perkembangan ekonomi umat islam. BSI KC Semarang sudah menjadi sumber alternatif pembiayaan bagi nasabah dengan memberikan modal pembiayaan, dengan memantau setiap perkembangan kegiatan nasabah pembiayaan termasuk mengadakan kunjungan kepada mereka yang memberikan peringatan dini jika terjadi penurunan kualitas pembiayaan yang diberikan dan diperkirakan mengandung risiko bagi bank.

Wawancara dengan Kepala BSI KC MT Haryono bahwa:

“perbankan syariah selama ini menjadi alternatif pembiayaan bagi pelaku UMKM maupun masyarakat di Semarang”.⁵⁹

Upaya BSI KC Semarang dalam pengembangan kewirausahaan yang ada dalam masyarakat kita dalam hal pemberian bantuan, BSI KC MT

⁵⁹ Wawancara dengan kepala pembiayaan

haryono Semarang memfokuskan prioritasnya kepada pemberian pembiayaan tidak didasarkan atas kedermawanan atau belas kasihan, sebab akan menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pihak lain dan tidak dapat mengoptimalkan pembiayaan tersebut.

Adapun penyaluran dana untuk pembiayaan UMKM Periode 2015-2019 adalah:

Table 5 Penyaluran dana untuk pembiayaan UMKM Periode 2015-2019

TAHUN	JUMLAH UMKM	JUMLAH PENYALURAN (Rp)
2015	27	2.424.000.000
2016	93	6.275.000.000
2017	110	14.963.000.000
2018	78	11.597.000.000
2019	139	18.508.000.000

Data diatas dijelaskan bahwa pada tahun 2015 jumlah penyaluran sebesar Rp. 2.424.000.000,- kemudian pada tahun 2016 sebesar Rp. 6.275.000.000,- pada tahun 2017 sebesar Rp. 14.963.000.000,- pada tahun 2018 sebesar Rp. 11.597.000.000 dan pada tahun 2019 jumlah penyaluran sebesar Rp. 18.508.000.000. diketahui dari data tersebut setiap tahunnya mengalami peningkatan dalam penyalurannya dan hanya pada tahun 2018 mengalami penurunan kemudian pada tahun 2019 meningkat kembali.

- b. Memberikan Pendampingan dan monitoring usaha bagi UMKM
- Kontribusi BSI KC Semarang sebagai alternatif sumber pembiayaan sangat besar. Pemberdayaan ekonomi masyarakat saat ini telah dijalankan oleh sebagian besar lembaga pembiayaan terutama lembaga pembiayaan BSI KC Semarang.

Wawancara dengan kepala pembiayaan mengatakan bahwa:

“saat ini kami membiayai dari berbagai jenis usaha seperti jualan/pedagang, usaha dibidang jasa, pertanian dan industri.”⁶⁰

Selain pembiayaan, BSI juga rutin memberikan pendampingan usaha guna meningkatkan kompetensi UMKM.

Menurut salah satu nasabah bahwa:

“saya merasa sangat terbantu dengan adanya dukungan dari BSI seperti kunjungan monitoring usaha setiap tiga bulan sekali. Seiring dengan perkembangan usaha, saya mulai butuh dukungan modal. Tahun lalu saya mengajukan di bank BRI Syariah yang sekarang merger ke BSI dulu saya mengenal ini dari brosur terus tertarik melakukan pembiayaan di sana karena system syariahnya, proses cepat dan memuaskan. Sejak saat itu hingga sekarang saya nyaman dengan BSI. Saya adalah nasabah mikro di bidang usaha pedagang Depot Air.”⁶¹

Kemudian wawancara dengan salah satu nasabah UMKM Semarang mengatakan:

“Pihak Bank BSI memberikan saran-saran positif bagi pengembangan usaha saya seperti modal usaha yang ada jangan digunakan untuk kebutuhan konsumtif seperti membeli rumah, tanah, mobil dan lain-lain yang tidak menghasilkan (produktif). BSI sangat menganjurkan tujuan pinjaman UMKM kepada BSI KC Semarang adalah untuk memperluas usaha, mengembangkan produk yang sudah dimiliki, mencukupi biaya produksi, menggaji karyawan. Hal ini semua berhubungan dengan usaha yang dilakukan. Lama pendampingan selama 1 tahun di awal masa peminjaman dan semua jenis usaha didampingi, terutama usaha mikro dan kecil.”⁶²

Pendampingan usaha BSI KC Semarang bagi nasabah dilakukan untuk memastikan penggunaan modal secara tepat, bukan tujuan lainnya

⁶⁰ Wawancara dengan Kepala Pembiayaan BSI

⁶¹ Wawancara dengan Nasabah pelaku UMKM

⁶² Wawancara dengan Nasabah pelaku UMKM

seperti mencukupi kebutuhan sehari-hari, membeli mobil, membayar biaya sekolah, konsumsi lebaran, membeli rumah, membuat rumah dan lain sebagainya. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa pinjaman yang diberikan oleh BSI untuk usaha, kadang kala sebagian atau bahkan seluruhnya digunakan untuk kebutuhan konsumtif bukan produktif. Kondisi ini yang menyebabkan UMKM tidak dapat mengembalikan modal yang dipinjam. Selain itu, dalam melakukan usahanya, UMKM kerap kali dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi agar tidak tertinggal dan ditinggalkan konsumen. Dalam hal ini, BSI dapat melakukan pendampingan bagi UMKM untuk melakukan inovasi dalam usaha . kondisi saat ini menunjukkan bahwa lembaga pembiayaan saat ini belum melakukan pendampingan UMKM untuk melakukan inovasi usaha. Meskipun demikian ada juga lembaga pembiayaan yang menjalankan peran ini.

Penggunaan dana pinjaman untuk kebutuhan konsumtif kadang kala digunakan sebagai “insentif” bagi UMKM terhadap dirinya sendiri. Insentif ini digunakan untuk memotivasi diri sendiri agar menjalankan usahanya lebih tekun lagi. Tetapi ada juga UMKM yang memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan inilah yang sering kali menimbulkan masalah dikemudian hari.

Menurut kepala pembiayaan mengatakan bahwa:

“untuk mengatasi hal ini, maka diperlukan pemberdayaan ekonomi masyarakat oleh BSI untuk memberikan dampingan kepada UMKM dengan tujuan dana digunakan kebutuhan produktif bukan konsumtif. Pendampingan kepada UMKM dapat berupa pendampingan secara formal maupun informal. Pendampingan formal dapat berupa pemanggilan dan pemberian konsultasi secara berkala pada UMKM. Sedangkan pendampingan informal dilakukan melalui coaching atau

*pendekatan tenaga collector kepada UMKM pada saat UMKM melakukan pembayaran”.*⁶³

Dalam wawancara tersebut penulis mendapatkan gambaran bahwa kontribusi bank terhadap Optimalisasi Pembiayaan UMKM yaitu dengan memberikan dampingan, monitoring dan pengecekan dengan tujuan agar modal yang diberikan kepada nasabah digunakan dengan tepat untuk memperluas usaha, mengembangkan usaha, digunakan untuk usaha bukan untuk kehidupan sehari-hari atau untuk mencukupi kebutuhan pribadi. Sedangkan bank melakukan monitoring ke pihak UMKM lain tidak lain dilakukan untuk mengembangkan usaha sehingga pendapatan meningkat dan tidak terjadi kemacetan dalam mengembalikan modal setiap bulannya ke pihak bank.

C. Peran dan Kontribusi Bank dalam Pengembangan UMKM

Peran dan kontribusi bank saling berkaitan, adanya peran bank terhadap UMKM sangat penting dan dibutuhkan. Sedangkan kontribusi bank terhadap UMKM akan dapat membantu perkembangan UMKM, sebagaimana keterangan dari kepala pembiayaan :

*“Peran bank terhadap UMKM yaitu dengan memberikan modal kepada pihak pelaku usaha sedangkan Kontribusi bank terhadap pengembangan UMKM yaitu dengan memberikan monitoring, pelatihan, pendampingan ke pihak UMKM. Bank juga sebagai media link antara pelaku UMKM satu dengan yang lainnya untuk menunjang usaha nya dan sebagai jembatan bagi nasabah”.*⁶⁴

Sebelum bank menganalisis atas permohonan yang diterimanya ia harus mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dan lengkap. Dalam

⁶³ Wawancara dengan Kepala pembiayaan

⁶⁴ Wawancara dengan Kepala Pembiayaan

dunia pembiayaan dikenal dengan prinsip 5C dalam rangka mengenali pemohon sebagai calon nasabah pembiayaan yaitu:

a. *Character* (Karakter nasabah)

Sifat atau karakter nasabah mengambil pinjaman. Cara yang dilakukan pihak bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang untuk mengetahui karakter nasabah yaitu melakukan survei terhadap calon nasabah melalui online. Hal ini dapat dilakukan oleh pihak bank untuk mengetahui dengan jelas calon nasabah, baik kualitas pembiayaan nasabah bila telah menjadi debitur di bank lain dan pihak bank dapat meneliti pihak-pihak lain yang mengenal dengan baik calon nasabah. Dalam menganalisis karakter nasabah bank dapat menilai dari hal-hal berikut :

- 1) Informasi umum
- 2) Aspek hubungan
- 3) Aspek yuridis
- 4) Aspek manajemen

b. *Capacity* (kemampuan membayar kembali nasabah)

Kemampuan nasabah untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Hal yang dilakukan yaitu melihat dari laporan keuangan calon nasabah maka akan dapat mengetahui sumber dananya dengan melihat arus kas. Di dalam laporan arus kas secara keseluruhan maka pihak bank akan mengetahui kondisi keuangannya secara tunai dari calon nasabah, dan melakukan survei untuk mengetahui usaha calon nasabah dengan melakukan pengamatan secara langsung.

Dalam menganalisa kapasitas nasabah pihak bank BSI menilai dari hal-hal berikut :

- 1) Aspek produksi
- 2) Aspek pemasaran
- 3) Aspek keuangan

4) Aspek pendapatan

c. *Capital* (modal)

Penilaian mengenai kemampuan pemohon dalam menjalankan usaha dan menghasilkan keuntungan pada akhirnya mampu membayar kewajiban pada bank. Dalam menganalisis *capital* bank BSI menilai dari hal-hal berikut :

- 1) Sumber modal
- 2) Status kepemilikan usaha

d. *Condition* (kondisi ekonomi)

Penilaian terhadap kondisi umum yang mempengaruhi kegiatan usaha seperti kondisi pasar, persaingan dagang peraturan pemerintah, peraturan negara lain terkait ekspor dan impor.

e. *Collateral* (jaminan/agunan)

Jaminan yang dimiliki nasabah yang diberikan pinjaman kepada bank. Aspek jaminan atau agunan merupakan salah satu aspek penting dalam proses analisis atau evaluasi pemberian pembiayaan yang bertujuan untuk meminimalisir risiko bank jika nasabah tidak melunasi kewajibannya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan di akad. Dalam menganalisa *collateral* Bank BSI menilai dari hal-hal berikut:

- 1) Agunan yang diserahkan
- 2) Kepemilikan agunan
- 3) Rasio agunan terhadap peminjam
- 4) Jaminan dari pihak ketiga

Dalam menjalankan tugasnya bank harus menggunakan atau memanfaatkan saluran saluran yang ada dari pemohon sendiri maupun dari pihak lain.

- a. Informasi eksternal pemohon yaitu informasi yang berasal dari luar pemohon yang dapat menginformasikan pemohon dari berbagai sisi
- b. SID (sistem informasi debitur Bank Indonesia) yaitu pelaporan debitur/nasabah pembiayaan perbankan pada bank Indonesia.

- c. DHN (daftar hitam nasional) yaitu pelaporan yang dikeluarkan oleh BI berisikan mengenai pemilik rekening giro di seluruh perbankan di Indonesia yang mengalami black list karena adanya tolakan penarikan giro akibat dana yang terisi cukup padahal ini menjelaskan keuangan pemohon yang kurang baik.
- d. *Negative List, trade checking* yaitu suatu kegiatan yang melakukan pengecekan dari pihak ketiga mengenai informasi yang dibutuhkan mengenai pemohon.⁶⁵

Untuk mendapatkan gambaran tentang peran dan kontribusi bank terhadap pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) penulis melakukan survei tentang kondisi perkembangan pengguna jasa bank. Berdasarkan survei yang dilakukan yaitu peran harus sesuai dengan hasil agar pendapatan atau omset bertambah, modal bertambah dan penghasilan nasabah juga, pemberian modal akan meningkatkan sosialitas diantara masyarakat dalam kesenjangan sosial dan ekonomi dengan adanya bantuan modal maka dapat membantu masyarakat mengembangkan usahanya dan bisa membuka lowongan kerja bagi masyarakat luas peningkatan penggunaan jasa pembiayaan berdasarkan laporan hasil wawancara 50% pembiayaan UMKM di bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang berkembang karena dana tersebut dikelola dengan tepat.

Saat dana sudah cair maka bank akan melakukan monitoring penggunaan dana kepada setiap nasabah agar pembiayaan digunakan untuk usaha bukan untuk transaksi lain dengan dilakukan monitoring maka usaha yang di buka atau sudah jalan akan lebih berkembang, dan penulis juga melakukan kepada staf pegawai sebagai CS menjelaskan:

“legalitas usaha harus jelas seperti KTP, KK, buku nikah, surat keterangan belum menikah, jaminan, surat keterangan usaha, NPWP

⁶⁵ Wawancara dengan marketing mikro

*dan pembiayaan mikro terbagi menjadi tiga modal kerja investasi, modal kerja multiguna”.*⁶⁶

Untuk memperoleh gambaran nyata, maka peneliti melakukan wawancara kepada para nasabah yang memanfaatkan pembiayaan UMKM untuk menambah modal kerja usaha dari bank menurut bapak Dian :

*“saya sudah 3 tahun membuka usaha yang mana menggunakan modal usaha dari bank pada tahun 2015, dulunya modal saya sangat terbatas setelah itu saya melihat di brosur adanya pembiayaan untuk usaha dan saya mengajukan pembiayaan untuk menambah modal, Alhamdulillah sekarang saya bisa menambah usaha saya dengan membuka warung dan mengembangkan usaha saya dengan menambahkan sarana prasarana untuk akses jadi lebih mudah”.*⁶⁷

Informasi yang didapat bahwa nasabah yang mendapat bantuan dari pembiayaan UMKM dari bank BSI (ex BRI Syariah) dapat meningkatkan pendapatannya, berikut penulis melanjutkan wawancara kepada Ibu Diah dimana diperoleh informasi bahwa :

*“pinjaman dari bank BRI Syariah yang sekarang menjadi BSI saya gunakan dengan sebaik-baiknya yang mana bank melakukan monitoring untuk melihat bahwa pinjaman digunakan dengan baik. Saya melakukan pinjaman untuk menambahkan modal untuk stok peralatan isi ulang seperti menambah galon, menambah armada untuk pengantaran ke konsumen. Dan Alhamdulillah dengan adanya pinjaman untuk UMKM ini di bank saya bias meningkatkan pendapatan”.*⁶⁸

⁶⁶ Wawancara dengan CS

⁶⁷ Wawancara dengan pelaku UMKM

⁶⁸ Wawancara dengan Ibu Diah

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa adanya peran bank dalam memberikan pembiayaan dalam bentuk modal usaha bisa meningkatkan pendapatan.

Selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Bapak joko :

*“ saya baru 1 tahun mendirikan usaha di bidang jasa angkut dan saya melakukan pinjaman modal kepada pihak bank untuk menambah armada, Alhamdulillah sekarang usaha saya meningkat dan saya juga bekerjasama dengan PT untuk angkut barang-barang ke luar kota, semenjak bertambahnya armada pendapatan saya bertambah dan meningkat dari sebelumnya”.*⁶⁹

Dalam penjelasan di atas maka setiap nasabah yang akan melakukan pembiayaan bank akan memberikan beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang nasabah, saat melakukan transaksi pembiayaan seorang CS juga akan menjelaskan mekanisme pembiayaan dimana akad apa yang akan digunakan seorang nasabah dan menjelaskan cara kerja setiap akad agar tercapainya kesepakatan bersama.

Berdasarkan data dari hasil survei yang dilakukan kepada pihak bank dan wawancara kepada nasabahnya dapat disimpulkan bahwa para nasabah sangat terbantu dengan adanya kontribusi bank untuk memberikan kemudahan melakukan pembiayaan atau pinjaman untuk Usaha Mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang diberikan Bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang digunakan secara baik, tepat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kontribusi yang diberikan dengan melakukan monitoring kepada setiap nasabah maka akan bisa meningkatkan pendapatan nasabah dan bank juga mendapatkan keuntungan karena bank melakukan perannya ke nasabah, maka akan jarang terjadi yang namanya kredit macet. Setelah

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Joko

penulis melakukan wawancara di bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang dimana bank menjelaskan dengan dilakukannya monitoring kepada nasabah sampai sekarang tidak adanya nasabah yang macet dalam mengembalikan modal setiap bulannya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran merupakan sebuah aktivis yang diperankan atau dimainkan seseorang yang mempunyai kedudukan atau sosial dalam organisasi. Sedangkan peran bank terhadap UMKM sangat dibutuhkan seperti dengan memberikan bantuan modal pembiayaan untuk usaha kepada pelaku UMKM dengan tujuan untuk mengembangkan usahanya.
2. Kontribusi merupakan perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Di Dalam dunia perbankan kontribusi dan peran saling berkaitan, peran bank terhadap UMKM adalah dengan memberikan modal sedangkan kontribusi bank terhadap UMKM yaitu dengan memberikan pendampingan dan monitoring dengan tujuan agar tidak terjadinya kemacetan dalam mengembalikan modal ke pihak bank, modal yang diberikan tidak disalahgunakan.
3. Bank dalam mengembangkan UMKM yaitu dengan menjalankan peran dan kontribusinya dengan membantu permodalan, memberikan pendampingan dan monitoring. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pendapatan agar tidak terjadi kemacetan dalam mengembalikan modalnya, sedangkan untuk mengoptimalkan pembiayaan pihak bank juga melakukan analisis ke calon nasabah terlebih dahulu dengan menggunakan unsur 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) untuk menganalisis layak atau tidak untuk diberikan modal.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini, penulis memiliki saran sebagai berikut :

1. Kepada pihak Bank BSI KC MT Haryono (ex BRI Syariah) Semarang agar selalu memberikan dan menyalurkan dana pembiayaan kepada masyarakat yang membuka usaha untuk meningkatkan perekonomian dan mensosialisasikan kepada masyarakat.
2. Kepada Nasabah agar bisa memanfaatkan jasa perbankan secara baik dan benar-benar di kembangkan dengan penggunaan yang tepat.
3. Peran dan kontribusi bank terhadap pelaku UMKM harus selalu di terapkan karena dapat meningkatkan dan mengembangkan usaha untuk mengoptimalkan pembiayaan.

DAFTAR PUSTAKA

- A,Wangsawidjaja,*Pembiayaan Bank Syariah*,Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama,2012.
- Ahira,Anne ,*Terminologi Kosa Kata*, Jakarta: Aksara, 2012.
- Antonio,Muhamad Syafi'i *Bank Syariah; dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Budiman,Farid “*Karakteristik Akad Tabarru*”, Jurnal Yuridika Vol. 28No.3, September-Desember
- Dhewanto,Wawan et al. *Internasionalisasi UKM Usaha Kecil dan Mikro Menuju Pasar Global*, Yogyakarta: CV. ANDI Offset,2019.
- Diana,Yumanita Ascarya, *Bank Syariah: Gambaran Umum*(Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan(PPSK),2005.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,2014.
- Drs. Ismail,*Perbankan Syariah*.Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Erawati,Rofiqoh.,*Kontribusi Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi dalam Pembiayaan UMKM di Kota Jambi*.jurnal penelitian,Volume 4 No 2, 2017.
- Fatwa DSN MUI No 6/DSN-MUI/VI/2000
- Fatwa DSN MUI No 12/DSN-MUI/IV/2000
- Fatwa DSN MUI No. 10/DSN-MUI/IVI/2001
- Fatwa DSN MUI No. 11/DSN-MUI/VI/2001
- Fatwa DSN No.25/DSN-MUI/III/2002
- Firdaus,M. *Sistem Dan Mekanisme Pengawasan Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.
- <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52977267ec439/uu-ketenagakerjaan-berlaku-juga-bagi-pekerja-ukm>

<https://www.bankbsi.co.id/company-information/tentang-kami>,

<https://diskopumkm.semarangkota.go.id/informasi-publik/informasi-serta-merta/umkm>.

https://ir-brisyariah.com/financial_reports.html

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta:Kencana,2011.

Kara,Muslimin,*KontribusiPembiayaanPerbankanSyariahTerhadapPenge-
mbangan Usaha Mikro, Kecil danMenengah*. JurnalAhkam: Vol.
XIII, No. 2, 2013.

Karim,Adhiwarman A. *Bank Islam; Analis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta:
PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Kasmir,*Bank Lembaga Keuangan Lainnya* .Jakarta: Raja Grafindo
Persada,2000.

Kasmir,*Manajemen Perbankan* (Jakarta:PT raja Gafindo,2001.

Kemenag, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Jakarta : Kemenag, 2017)

Muhammad,*Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta:Rajawali pers, 2014.

Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*,Yogyakarta (UPP) STIM
YKPN,2018.

Muhammad , Syafi'I Antoni, *Bank Syariah dari teor ke praktek*, Jakarta:
Gema Insani, Press2001.

Muhamad, *Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*,Yogyakarta:UII
Press,2000.

Salman,Katsman Riza *Akuntansi Perbankan Syariah*(berbasis PSAK
Syariah),Padang:Akademia Permata,2002.

Taryana. *Optimalisasi Pembiayaan Umkm Pada Unit Mikro Bank Syariah
Mandiri* .Jurnal Liquidity: Vol. 8, No. 1, 2019.

Torang, Syamsir, *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)* Bandung: Alfabeta, 2014.

www.banksbsi.co.id

Wawancara dengan Kepala Pembiayaan Mikro BSI KC MT Haryono
Semarang

Wawancara dengan Pelaku UMKM Depot Air

Wawancara dengan Marketing mikro

Wawancara dengan pelaku UMKM

Wawancara dengan CS

Wawancara dengan Ibu Diah

Wawancara dengan Bapak Joko

Zamroni, *Peran Bank Syariah Dalam Penyaluran Dana Bagi Usaha Mikro kecil Dan Menengah (UMKM)*. Jurnal iqtishad :Vol. 6, No. 2. .2013.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi BSI Semarang

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Perkembangan UMKM Di Kota Semarang

Tabel 2 Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Rakyat Indonesia Syariah
dengan Bank konvensional

Tabel 3 penyaluran dana Pembiayaan oleh BSI KC Semarang ke Pelaku
UMKM Periode 2015-2019

Table 4 Penyaluran Pembiayaan Kepada UMKM

Tabel 5 Penyaluran dana untuk pembiayaan UMKM Periode 2015-2019

LAMPIRAN

1. Wawancara dengan pegawai/karyawan BSI



Bapak Dian Bagus Pratama

2. Wawancara dengan Pelaku UMKM di Kota Semarang



Bapak Andreas Pelaku UMKM bidang Industri



Bapak Gunardi Pelaku UMKM bidang Jasa



Bapak Tri Dian Argianto Pelaku UMKM bidang Perdagangan



Bapak Joko Suseno Pelaku UMKM Bidang Jasa



Ibu Diah Pelaku UMKM Bidang Perdagangan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

IDENTITAS DIRI

Nama Lengkap : Atik Ika Irmawati
NIM : 1705036078
Tempat Tanggal Lahir : Kendal, 7 Juni 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Ds. Jungsemi Rt 05 Rw 03, Dukuh Kemejing, Kec.
Kangkung, Kab. Kendal
Telp/No. HP : 0895321975774
Email : Atikikairmawati@gmail.com

PENDIDIKAN

- MI NU Kangkung
- MTs Nu 20 Kangkung
- MAN Kendal